

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business,
Digital Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com

DAFTAR ISI

Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi	1-26
Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetio, Arif Mubarok	27-45
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina	46-54
Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19 Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia	55-66
Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya	67-82
Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024 Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarok	83-102

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini¹, Dela Waty², Febri Ganand Genaldi³

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, nurainiazzahraalifvia@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, delawaty406@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, febriganandgenaldi@gmail.com

Abstract

Indonesia continues to grapple with structural poverty that conventional fiscal policies have not fully addressed. This study investigates the potential and implementation of Islamic fiscal instruments as an alternative approach to poverty alleviation. A qualitative method based on literature review was employed, drawing from relevant scholarly sources. The study finds that the Islamic fiscal system, grounded in the principles of justice, public welfare, and balance, encompasses a distinctive set of redistribution instruments: zakat, infaq, sedekah, waqf, kharaj, jizyah, and ushr. These instruments complement one another in channeling wealth to those in need while fostering economic independence. With professional management and strong synergy among managing institutions, government, and society, Islamic fiscal instruments hold great potential as a key pillar in achieving equitable and sustainable social welfare in Indonesia.

Abstrak

Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan yang kompleks dan bersifat struktural, di mana kebijakan fiskal konvensional belum sepenuhnya mampu menjadi solusi yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengkaji potensi dan implementasi instrumen fiskal Islam sebagai pendekatan alternatif dalam upaya

Article Info

Keywords:

Islamic fiscal instruments, poverty eradication, wealth distribution

Kata Kunci:

instrumen fiskal islam, pemberantasan kemiskinan, distribusi pendapatan

pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa sistem fiskal Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan memiliki seperangkat instrumen redistribusi yang khas, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, dan ushr. Masing-masing instrumen tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendistribusikan kekayaan kepada golongan yang membutuhkan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan sinergi antara lembaga pengelola, pemerintah, dan masyarakat, instrumen fiskal Islam berpotensi besar menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Article History:

Submitted: June 11, 2026

Published: June 30, 2026

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi utama yang di hadapi Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada september 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 24,06 juta orang atau 8,57% dari total penduduk. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan maret 2024 yang mencapai 25,22 juta orang, namun menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah maupun masyarakat (Indonesia, n.d.-b)

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan semata, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan kesempatan ekonomi yang layak. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan turut memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Akar kemiskinan di Indonesia bersifat struktural, dimana ketidakadilan dalam distribusi pendapatan yang merupakan cerminan kebijakan pemerintah secara bertahap memicu terjadinya kemiskinan yang kian mengakar. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan (Fathurrahman, 2012)

Pemerintah telah mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui instrumen kebijakan fiskal, yakni pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, antara lain perlindungan sosial, bantuan langsung tunai (BLT), subsidi kebutuhan pokok, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal konvensional masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran negara, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang bersifat konsumtif (APBN Kuartal I 2023 Solid dan Topang Perekonomian Indonesia, n.d.).

Di sinilah sistem ekonomi islam hadir menawarkan perspektif fiskal yang lebih komprehensif. Islam memiliki sistem fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perwujudan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Instrumen fiskal islam di rancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata serta menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar seluruh lapisan masyarakat. Prinsip utama yang melandasi fiskal islam meliputi keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Sehingga setiap kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat (Aini, 2019). Islam memiliki beragam instrumen fiskal yang terbukti berpotensi mengurangi kemiskinan secara signifikan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu delapan golongan penerima (*asnaf*), khususnya fakir dan miskin. Infak dan sedekah berperan sebagai bentuk solidaritas sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sukarela. Wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Humairah, 2023). Di samping itu, sumber penerimaan fiskal islam historis seperti kharaj, jizyah dan ushr juga pernah memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi pada era kejayaan islam (Aini, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi penghimpunan dana sosial islam yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya pada tahun 2023 baru mencapai sekitar Rp33 triliun. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk mengoptimalkan instrumen fiskal islam dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Baznas: Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp327 Triliun - ANTARA News, n.d.)

Meskipun potensinya sangat besar, implementasi instrumen fiskal islam di indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen fiskal islam menjadi hambatan utama dalam penghimpunan dana. Belum optimalnya penghimpunan dan pendistribusian dana sosial islam, ditambah keterbatasan koordinasi antara lembaga pengelola zakat, wakaf dan pemerintah. Turut melemah dampak yang dihasilkan. Selain itu, masih diperlukan

inovasi pengelolaan yang lebih produktif dan berkelanjutan agar dampak instrumen fiskal Islam terhadap pengentasan kemiskinan dapat lebih signifikan dan terasa secara luas (Makraja, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi instrumen fiskal Islam dalam praktik di Indonesia dan sejauh mana kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial Islam dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur, yang juga dinamakan telaah studi kepustakaan, adalah kiat mengumpulkan data dan kabar lewat penelaahan bahan-bahan tertulis. Bahan-bahan itu mencakup artikel ilmiah, buku rujukan, rangkuman pengetahuan, dan lain-lain yang bisa dipercaya, baik wujud nyata atau maya, yang sesuai dan bersangkutan paut dengan sasaran riset yang tengah dijalani (Sari & Asmendri, 2020).

C. Hasil dan Analisis

1. Gambaran Umum Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Kemiskinan merupakan kondisi Ketika individu atau kelompok Masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan, sehingga tidak dapat mencapai standar hidup yang layak. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap Pendidikan, layanan Kesehatan, kesempatan kerja serta berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Di Indonesia, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya Tingkat Pendidikan yang menyebabkan terbatasnya keterampilan dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah turut memperburuk kondisi kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi mengakibatkan sebagian masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Faktor lainnya adalah keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas, yang dapat menghambat produktivitas Masyarakat dan meningkatkan beban

pengeluaran rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti meningkatnya angka pengangguran, perlambatan ekonomi, maupun terjadinya bencana alam, juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin (Nurrahmah & Ningsih, 2024).

Kemiskinan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dari aspek kesehatan, masyarakat miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang memadai sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Dari aspek pendidikan, keterbatasan ekonomi sering kali menghambat akses anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi. Selain itu, kemiskinan juga berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat serta membatasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan perumahan yang memadai (Aulia, 2024).

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan nasional. Berbagai program pemerintah telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Indonesia, n.d.-a).

2. Konsep Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut ekonomi Islam, kebijakan fiskal diharapkan melakukan tugas alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan lah yang memikul beban utama pajak. (Muchlis & Wahyudi, 2023). Selain itu, kebijakan fiskal dalam islam dirancang berdasarkan sejumlah prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip keadilan (Al-'Adl)

Keadilan menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus mampu menjamin distribusi pendapatan yang merata, mencegah praktik monopoli, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah atau rentan.

b. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat serta menghindari segala bentuk kemudharatan. Dalam hal ini,

instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Ahmadi & Aziz, 2025).

Kaum muslimin memiliki pengalaman yang cukup dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitul mal selama periode kenabian dan kekhalifahan. Peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam telah berkembang dalam sejarah Islam, mulai dari awal agama hingga masa kejayaan pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran pemerintahan Islam yang ada, kebijakan fiskal Islam mulai ditinggalkan secara bertahap dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi modern, yang dikenal sebagai sistem ekonomi konvensional (Aini, 2019). Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut:

3. Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja.

Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum Muhajirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad muzara'ah, musaqah, dan mudharabah.

a. Kebijakan Pajak

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khums*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi (Muchlis & Wahyudi, 2023).

b. Anggaran

Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan

APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

c. Kebijakan Fiskal Khusus

Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu: Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada *mu'allaf*. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin (Aini, 2019).

d. Landasan Hukum Kebijakan Fiskal Islam

Menurut Fauzan (2017), dasar hukum untuk kebijakan fiskal, atau penerimaan dan pengeluaran negara, adalah sebagai berikut:

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S Anfal: 41)

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Hasyr: 6)

Selama masa Rasul SAW, *fa'i* dibagi menjadi dua puluh lima bagian; dua puluh lima di antaranya dimiliki Rasul SAW dan diberikan sesuai kebijaksanaan beliau kepada keluarga dan anggota keluarganya. Selanjutnya, lima bagian terakhir dibagi sesuai dengan pembagian ganimah yang disebutkan dalam Q.S Al-Anfal (8) ayat 41 (Markavia et al., 2022).

e. Instrumen Fiskal Islam yang Berkontribusi terhadap Pengentasan Kemiskinan

1) Zakat

Secara etimologi (*lughat*), zakat memiliki tiga pengertian. Pertama, berkah. Kedua, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah *syara'*,

zakat itu ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi, dalam zakat terdapat aturan-aturan khusus yang ada ketentuan-ketentuannya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Zakat Produktif tidak dihabiskan langsung untuk konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis mustahik, berproduksi secara terus menerus, dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penggunaannya zakat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif.

Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat sebagai salah satu rukun islam yang ke lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Qur'an. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah:60) (Hidayati et al., 2025).

2) Infak

Infak ialah salah satu wujud instrumen dana sosial Islam yang bertabiat voluntary. Kata infak ialah kata serapan dari suatu kata dalam bahasa Arab yang ialah wujud masdar dari “*anfaqa, yanfiqu, infaqan*”. Infak bersumber pada terminologi syariat dimaksud selaku aktivitas membagikan sebagian dari harta ataupun pemasukan ataupun pemasukan yang diperuntukkan buat hal-hal yang diperintahkan cocok dengan ajaran Islam. Infak mempunyai arti selaku harta yang dikeluarkan oleh seorang ataupun tubuh usaha di luar zakat buat kemaslahatan universal. Ada pula dalam penerapan infak diwajibkan penuhi ketentuan serta rukun yang sudah disyariatkan, di antara rukun-rukun tersebut merupakan wajib terdapat pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak

(*muwafiq lahu*), benda yang diinfakkan, serta terdapatnya penyerahan (*ijab qabul*). Sebaliknya ketentuan buat benda yang diinfakkan antara lain ialah benda yang diinfakkan wajib jelas bentuknya, benda yang mempunyai nilai ataupun harga, benda yang diinfakkan ialah benda yang betul-betul dipunyai oleh orang yang membagikan, serta benda yang diinfakkan hendak berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerima. Infak ialah salah satu wujud ibadah yang sangat disarankan oleh Allah Swt kepada kalangan muslim, perihal tersebut dibuktikan dengan kata infak yang disebutkan sebanyak 73 kali di dalam Al-Quran. Kata infak tidak hanya sudah sebutkan dalam Al-Quran pula ada pula sebagian hadis nabi yang mengatakan tentang kemuliaan ibadah infak, di antara lain merupakan selaku berikut:

“(ialah) mereka yang beriman kepada yang gaib, melakukan shalat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang Kami bagikan kepada mereka” (Q.S. Al-Baqarah:3).

Dana yang terkumpul wajib dikelola dengan baik serta dialokasikan kepada penerima yang berhak. Dalam perihal pengentasan kemiskinan, dana tersebut bisa digunakan buat program-program semacam pemberian dorongan sosial, pembelajaran, pelatihan kerja, serta pengembangan usaha kecil. Pengalokasian dana wajib didasarkan pada prinsip keluasan khasiat, ialah membagikan prioritas kepada mereka yang memerlukan secara ekonomi (Musfirah & Kamilah, 2024).

3) Sedekah

Dalam bahasa, sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata’ala (*taqarub*), bukan untuk mendapatkan pengakuan. Secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wata’ala. Shadaqah juga dapat diartikan sebagai pemberian yang mengandung kebaikan, baik barang maupun jasa, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan apa pun selain ridha Allah. Dengan bershadaqah, seseorang tidak hanya memperkuat keyakinannya dalam hatinya, tetapi juga membuatnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sedekah dapat berupa apa pun yang dikeluarkan seseorang atau organisasi untuk kepentingan umum, terlepas dari zakat memberikan keberkahan, kemurnian, dan berkah yang lebih besar kepada harta yang diberikan.

Al-Qur’an. Firman Allah SWT yaitu sebagai berikut:

“Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam benih yang tumbuh tujuh tangkai, di setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:261)

Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sedekah. Pertama, orang yang memberi sedekah harus berpikir positif dan melakukannya tanpa diwakili oleh orang lain. Kedua, mereka yang sangat membutuhkan bantuan karena kondisi mereka kurang mampu adalah yang berhak menerimanya. Ketiga, *muzaki* (orang yang membayar zakat) dan harta yang dizakati, *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), dan *amil* adalah komponen utama pengelolaan zakat. Mustahik memiliki hak untuk menerima zakat karena mereka termasuk dalam salah satu dari delapan *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, berutang, *fi sabilillah*, dan sedang dalam perjalanan. Sementara itu, amil adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzaki* dan kemudian membagikannya kepada para *mustahik*. *Amil* juga termasuk dalam salah satu dari delapan *asnaf* tersebut. Harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh *muzaki* yang wajib dikeluarkan zakatnya (Nilawati et al., 2024).

4) Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf*, yang berasal dari kata kerja *waqafa*, yang memiliki arti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Dalam pengertian menurut syariat, wakaf merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan asal (*tashbihul ashli*), kemudian mengalihkannya menjadi kepemilikan untuk kepentingan umum. Istilah *tashbihul ashli* berarti menahan suatu benda agar tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, atau digunakan untuk hal-hal serupa. Wakaf produktif didefinisikan sebagai wakaf di mana pokok barang yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Ini adalah sistem pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari umat dan untuk umat, dengan tujuan untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan solusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di samping itu, wakaf produktif dapat juga didefinisikan sebagai salah satu bentuk pengembangan wakaf yang mengarah kepada ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pengelola wakaf untuk memahami dan menerapkan konsep ini dengan baik agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan umat. (Wibowo et al., 2025:276-278)

Wakaf produktif memiliki peran yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Salah satu contoh nyata dari peran wakaf produktif adalah program wakaf untuk pendidikan beberapa

lembaga wakaf telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Masyarakat Indonesia memahami bahwa wakaf hanya digunakan untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan kebutuhan ibadah lainnya. Pemahaman ini perlu diubah karena wakaf sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf:

a) Bidang Pendidikan

Pengembangan di bidang pendidikan mencakup pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset masyarakat, dan perpustakaan. Selain itu, juga meliputi pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, serta proyek riset teknologi tepat guna. Pendidikan diakui sebagai katalis pembangunan nasional, dengan investasi dalam pendidikan berkualitas dilihat sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, sehingga berkontribusi pada perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih luas.

b) Bidang Kesehatan

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai di rumah sakit karena keterbatasan biaya. Pengembangan di bidang kesehatan dapat sangat membantu mereka yang membutuhkan dengan membangun rumah sakit, poliklinik, apotek, dan peralatan medis lainnya, serta melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan memanfaatkan dana wakaf, sehingga meringankan beban pemerintah dalam sektor ini

c) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf, terutama wakaf tunai, dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan sosial yang lebih memadai, tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang representatif. Selain itu, dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan dan proyek yang mencakup berbagai bidang.

d) Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang untuk menjangkau pasar

internasional. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya, seperti agroindustri dan kerajinan keramik serta gerabah, untuk pasar dalam dan luar negeri. Wakaf produktif juga memberikan peluang besar bagi lembaga dan *nazhir* wakaf untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Selain itu, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk membantu pemasaran dan promosi UKM serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha mikro memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena lebih dari 95% pelaku bisnis di Indonesia adalah usaha mikro. Usaha mikro juga mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tahan terhadap krisis karena fleksibilitasnya (Wibowo et al., 2025)

5) *Kharaj*

Merupakan salah satu instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang berupa pungutan atau pajak atas tanah dan hasil bumi yang produktif. *Kharaj* pertama kali diterapkan pada masa Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaibar, ketika penduduk setempat diperbolehkan mengelola tanah mereka dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada negara. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan. Besaran *kharaj* ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan produktivitas lahan, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, konsep *kharaj* memiliki relevansi yang tinggi mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sektor pertanian yang besar. Penerimaan yang diperoleh dari *kharaj* dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan bantuan sosial, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, sistem *kharaj* yang memperhatikan tingkat produktivitas lahan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, optimalisasi nilai-nilai *kharaj* dalam kebijakan fiskal dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara, pemerataan distribusi kekayaan, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia (Andika Isma, Fatimah Zahra, et al., 2023).

6) *Jizyah*

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang

benar (agama Allah), (yaitu) orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Secara terminologis, *jizyah* adalah pungutan yang dikenakan kepada non-Muslim dewasa, laki-laki, yang mampu secara ekonomi dan tinggal dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Tujuannya bukan untuk menghina atau memaksa mereka masuk Islam, melainkan sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan pelayanan negara, serta pengganti dari kewajiban militer yang dibebankan kepada Muslim. Dari pandangan ekonomi Islam, *jizyah* memiliki beberapa implikasi penting, di antaranya adalah:

- a. Sebagai sumber pendapatan negara menjadi kas di baitul Mal; *jizyah* berfungsi sebagai salah satu komponen pendapatan tetap negara Islam, di samping zakat, *kharaj*, dan *ghanimah*.
- b. Menjadikan distribusi beban fiskal yang adil, artinya bagi muslim dikenai zakat dan wajib berjihad, sedangkan non-Muslim (*dzimmi*) dikenai *jizyah* tanpa kewajiban militer, dan menciptakan kesetaraan kontribusi berdasarkan status sosial-keagamaan masing-masing.
- c. Sebagai perlindungan dan menjaga stabilitas sosial karena *jizyah* sebagai hak perlindungan jiwa, harta, dan kebebasan beragama.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, instrumen *jizyah* juga memiliki potensi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dana yang dihimpun melalui *jizyah* dapat dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan pengelolaan yang optimal melalui *Baitul Mal*, *jizyah* dapat berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan (Ghozali & Khoirunnisa, 2018).

7) Ushr

Merupakan salah satu instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang berupa pungutan atas barang dagangan yang melintasi perbatasan wilayah negara Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, *usyr* diterapkan sebagai sumber penerimaan negara yang dikenakan kepada pedagang Muslim, *ahlu dzimmah*, dan *kafir harbi* dengan tarif yang berbeda sesuai status mereka. Pungutan ini hanya dikenakan pada barang yang diperjualbelikan dan telah mencapai batas nilai tertentu, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem

perpajakan Islam. Hasil penerimaan usyr dikelola melalui *Baitul Mal* dan digunakan untuk berbagai kepentingan negara, termasuk pembiayaan administrasi pemerintahan, bantuan sosial, dana pensiun, serta program kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, konsep *usyr* memiliki relevansi sebagai instrumen yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan. Dana yang diperoleh dari aktivitas perdagangan lintas wilayah dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, menyediakan bantuan sosial, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pengelolaan *usyr* yang berorientasi pada kemaslahatan umum sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam,

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Oleh karena itu, optimalisasi nilai-nilai *usyr* dalam kebijakan fiskal dapat berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia (Andika Isma, Della Fadhilatunisa, et al., 2023).

8) *Ghanimah*

Merupakan salah satu instrumen fiskal dalam ekonomi Islam yang merujuk pada harta yang diperoleh dari hasil kemenangan umat Islam dalam peperangan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dalam literatur Islam, *ghanimah* juga dikenal dengan istilah *anfal*, yaitu harta rampasan yang diperoleh dari pihak musuh melalui pertempuran yang sah menurut syariat (Suhendar, Janwari, & Hakim, 2024). Pada masa tersebut, *ghanimah* menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintahan. Namun, dalam konteks modern, praktik *ghanimah* dalam bentuk aslinya sudah tidak lagi ditemukan sehingga diperlukan reinterpretasi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satu bentuk implementasinya dapat dilihat pada aset atau barang sitaan yang diperoleh negara dari pelanggaran

hukum, seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang (Haque & Puspitasari, 2022).

Interpretasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan ini mengatur bahwa berbagai hasil sitaan dan rampasan yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara. Bentuk penerimaan tersebut meliputi uang rampasan negara, uang pengganti, denda, biaya perkara, hasil penjualan barang rampasan, serta aset gratifikasi yang telah disita negara. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip redistribusi kekayaan yang sejalan dengan nilai-nilai *ghanimah* dalam Islam, yaitu mengalihkan harta yang diperoleh secara tidak sah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, konsep *ghanimah* memiliki relevansi sebagai instrumen yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset hasil sitaan negara. Dana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pengelolaan aset sitaan tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga dapat menjadi sumber pendanaan yang mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 41,

Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Hadist di atas menegaskan bahwa sebagian harta *ghanimah* diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *ghanimah* dapat menjadi inspirasi dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Tyas et al., 2025).

4. Implementasi Instrumen Fiskal Islam di Indonesia

Penerapan kebijakan fiskal dalam Islam telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Pada masa tersebut, pengelolaan keuangan negara dipusatkan melalui *Baitul Mal* yang berfungsi sebagai lembaga fiskal utama. Berbagai sumber pendapatan negara, seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan instrumen lainnya, dihimpun dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana yang terkumpul digunakan untuk mengurangi kemiskinan, membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memenuhi berbagai kebutuhan pemerintahan. Sistem fiskal Islam dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Zakat merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Penyaluran zakat ditujukan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat dapat dihimpun dan disalurkan secara tepat sasaran. Keberhasilan pengelolaan zakat pernah terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ketika tingkat kemiskinan menurun secara signifikan akibat distribusi zakat yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain zakat, *kharaj* atau pajak atas tanah produktif juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara Islam. *Kharaj* dikenakan atas tanah yang dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kesuburan, jenis tanaman, serta kemampuan pengelolanya. Pendapatan dari *kharaj* digunakan untuk membiayai pembangunan, pembayaran gaji aparatur negara, serta berbagai program sosial. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan fiskal Islam dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya produktif tanpa memberatkan masyarakat. Instrumen fiskal lainnya adalah *jizyah*, yaitu kontribusi yang dikenakan kepada warga non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan keamanan yang diberikan negara. Dana yang diperoleh dari *jizyah* digunakan untuk kepentingan umum tanpa membedakan agama atau latar belakang penerimanya. Dalam praktiknya, *jizyah* tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai wujud partisipasi warga non-Muslim dalam pembiayaan negara. Bahkan, apabila kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan, kewajiban pembayaran *jizyah* dapat ditiadakan sebagai bentuk keadilan sosial. Islam juga mengenal instrumen fiskal darurat yang disebut *dharibah*. *Dharibah* merupakan pungutan sementara yang dikenakan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pungutan ini biasanya diterapkan pada kondisi tertentu, seperti peperangan, bencana alam, atau krisis pangan. Penerapan *dharibah* harus dilakukan secara transparan dan memiliki batas waktu yang jelas sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Pujiyanti et al., n.d.).

Selain instrumen yang bersifat penerimaan negara, Islam juga mengenal wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan tindakan menyerahkan hak pemanfaatan suatu harta yang bersifat tetap kepada *nazhir* atau lembaga pengelola untuk digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik individu, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan memperoleh pahala yang terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan. Oleh karena itu, harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain (Kasdi, 2016). Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dana sosial Islam tersebut juga berkontribusi dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa instrumen fiskal Islam memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola secara efektif (Zein et al., 2025).

Di Indonesia, implementasi instrumen fiskal Islam telah didukung oleh berbagai regulasi. Dalam bidang zakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan memperkuat sistem perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat sehingga proses pengelolaannya menjadi lebih terstruktur dan akuntabel (Faozan et al., 2025). Sementara itu, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Berbagai regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan instrumen fiskal Islam di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan sistem tata kelola modern yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan stabilitas ekonomi, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas instrumen tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada sistem keuangan syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan pengelolaan yang profesional, instrumen fiskal Islam dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

5. Analisis Efektivitas Instrumen Fiskal Islam dalam Pengentasan Kemiskinan

Efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan telah terbukti dalam upayanya mengurangi ketimpangan ekonomi melalui penyaluran harta dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mereka melalui pemberian modal usaha produktif serta pendampingan dalam kegiatan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat secara produktif mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima zakat dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendukung pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, 2025).

Penyaluran zakat saat ini tidak lagi terbatas pada metode tradisional, tetapi telah berkembang menjadi berbagai pendekatan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat beberapa model penyaluran zakat yang diterapkan oleh lembaga amil zakat di berbagai negara. Salah satu model yang paling umum digunakan adalah pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pemberian zakat secara langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai maupun barang kebutuhan pokok. Model ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta biaya pengobatan dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan demikian, zakat berperan sebagai bentuk bantuan sosial yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Hasibuan et al., 2024). Meskipun skema ini efektif dalam memberikan bantuan secara cepat, terutama pada situasi darurat atau periode tertentu seperti bulan Ramadan, pendekatan konsumtif sering dinilai kurang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena penyaluran zakat dalam bentuk bantuan langsung umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek penerima manfaat tanpa secara langsung mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, dampak yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi mustahik (Musnaeni Musnaeni & Annisa Ma'rifatul Khasanah, 2025).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat. Dalam kebijakan fiskal Islam, wakaf memiliki fungsi strategis karena mampu menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program-program sosial lainnya. Melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, manfaat yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan publik yang dibutuhkan. Selain itu, wakaf

memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial karena hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan pembiayaan yang bersumber dari pajak atau utang, wakaf tidak menimbulkan kewajiban pengembalian sehingga dapat menjadi alternatif sumber pendanaan jangka panjang yang lebih stabil. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan wakaf melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat sangat diperlukan agar wakaf dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi umat (Nazwa Akhiela Salsabila Batubara et al., 2025).

6. Model Integrasi Instrumen Fiskal Islam untuk Pengentasan Kemiskinan

Dana sosial syariah yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang besar sebagai instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, ZISWAF juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ZISWAF dapat mendukung pembangunan sosial melalui program-program pemberdayaan, seperti pembiayaan usaha mikro, pemberian beasiswa pendidikan, serta bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program-program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Meskipun demikian, potensi ZISWAF belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana, kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola, serta belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan dana sosial syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan sinergi antar lembaga, serta inovasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana ZISWAF agar kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal (Nirwasita et al., 2025)

Penerima manfaat zakat produktif adalah orang atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik dan membantu atau membantu mustahik dari amil zakat di wilayah tempat mereka tinggal. Selain itu, persyaratan lain adalah bahwa mustahik harus memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu, dididik untuk membangun kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber pendapatan tetap, diberikan pendidikan kemandirian sesuai dengan kemampuan mereka, prinsip-prinsip manajemen dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen, terbatasnya waktu program, dan lembaga penjamin yang bertanggung jawab atas kegagalan usaha dan diberikan kepada mustahik yang masih kuat. Jika zakat digunakan untuk usaha produktif, harus memenuhi empat syarat, yaitu

mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengikuti peraturan Islam, menghasilkan nilai ekonomi bagi mustahik, dan mustahik tinggal di wilayah yang diawasi oleh lembaga pengelola zakat. Untuk usaha produktif, zakat dapat digunakan jika penerimanya adalah individu atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik dan menerima bantuan dari Amil Zakat di wilayah mustahik (Zuchroh, 2022).

Upaya untuk memasukkan zakat ke dalam sistem fiskal adalah untuk meningkatkan sumber pembiayaan kesejahteraan sosial melalui instrumen syariah yang adil dan inklusif. Di Indonesia, peluang untuk integrasi didukung oleh mayoritas penduduk Muslim, keberadaan BAZNAS, dan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu bentuk integrasi yang mungkin adalah menjadikan zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan, yang dapat meningkatkan kepatuhan muzaki dan memperkuat peran zakat dalam pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Ini termasuk ketidaksamaan antara sistem pajak dan zakat, perbedaan antara mekanisme pelaporan dan basis data, dan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara yang mengelola zakat. Aplikasi zakat seperti SIMBA, QRIS, dan sistem manajemen berbasis data dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Selain itu, pembiayaan program sosial, pendidikan, dan kesehatan dapat ditingkatkan melalui pendekatan keuangan campuran yang menggabungkan dana zakat dengan APBN. Zakat dapat berkembang dari kewajiban individu menjadi instrumen fiskal yang berguna untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan dukungan tata kelola yang baik, harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan yang kuat, dan partisipasi masyarakat (Muhammad, 2025).

Salah satu platform *crowdfunding* berbasis ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) semakin populer sebagai alternatif untuk mengumpulkan dana untuk berbagai inisiatif sosial. *Crowdfunding* memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mendukung berbagai inisiatif, seperti membangun sekolah, masjid, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah berbasis syariah. Pengelola dapat menggunakan platform ini untuk mempublikasikan informasi rinci tentang proyek yang sedang berlangsung, seperti target pendanaan, estimasi biaya, dan waktu pelaksanaan. Melalui pembaruan berkala berupa laporan, foto, dan video, para donatur juga memiliki kesempatan untuk memantau kemajuan proyek yang mereka dukung. Selain itu, platform *crowdfunding* berbasis wakaf yang menghasilkan banyak uang telah menjadi inovasi penting dalam manajemen aset wakaf (Herdian, 2025).

7. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan merupakan konsekuensi atau rekomendasi yang muncul dari hasil analisis mengenai efektivitas instrumen fiskal Islam. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dana sosial Islam. Namun, regulasi yang tumpang tindih antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sering mengganggu koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pelaporan yang tidak konsisten, transparansi, dan penyaluran manfaat kepada penerima (Nirwasita et al., 2025).

Menurut Teori Keuangan Sosial Islam, sistem keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan jika dikelola secara profesional dan digabungkan dengan strategi nasional (Mohieldin et al., 2011). Model Integrasi ZISWAF menekankan bahwa kerja sama antara lembaga amil, sektor keuangan Islam, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat dan meningkatkan efek sosial ekonomi dari dana sosial. Oleh karena itu, pengoptimalan dana sosial Islam berfungsi sebagai bantuan karitatif dan bagian dari ekonomi produktif yang berfokus pada pemberdayaan. Solusi harus dibuat seperti meningkatkan pengawasan, digitalisasi sistem zakat, dan pembuatan program zakat yang menghasilkan. Zakat dapat berubah dari sekadar alat amal menjadi alat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan manajemen yang baik. Digitalisasi meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas sistem zakat. SIMBA, Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dan kanal pembayaran digital berbasis aplikasi dan QRIS telah dibuat untuk memudahkan muzaki menyalurkan zakat dan memudahkan lembaga untuk melacak aliran dana secara real time (Jamaludin & Aminah, 2021). Melalui pencatatan yang transparan dan akuntabel, teknologi seperti blockchain dapat membantu integrasi zakat dengan APBN di masa depan. Inovasi digital membuat zakat lebih mudah dihimpun dan lebih terfokus pada program prioritas nasional (Millatina et al., 2022).

Agar sistem zakat dan pajak dapat berjalan dengan baik, harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengelolaan diperlukan. Oleh karena itu, penelitian saat ini sebagian besar membahas integrasi zakat dan pajak secara terpisah dan belum melihatnya secara menyeluruh dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik. Akibatnya, masih ada celah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melihat integrasi zakat dalam sistem perpajakan dari sudut pandang sistem hukum dan kebijakan publik Indonesia (Ahmad Irfansyah Rosyadi et al., 2026). Untuk memastikan bahwa keduanya dilaksanakan dengan baik dan efisien, harmonisasi regulasi dan integrasi sistem pengelolaan juga merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan pajak sangat

penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga/lembaga tersebut (Fadhilah et al., 2024).

D. Kesimpulan

Instrumen fiskal Islam terbukti memiliki relevansi yang tinggi sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis. Ketika dikelola secara produktif, instrumen-instrumen ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat usaha mikro dan kecil.

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Integrasi nilai-nilai fiskal Islam ke dalam kebijakan publik dinilai mampu menjawab kesenjangan sosial yang ada, asalkan didukung oleh tata kelola yang baik, regulasi yang harmonis, dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi aktif.

Pemerintah perlu memperkuat integrasi instrumen syariah ke dalam kebijakan fiskal nasional melalui harmonisasi regulasi yang lebih baik. Lembaga pengelola zakat dan wakaf hendaknya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyaluran dana agar kepercayaan publik terus tumbuh. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya instrumen fiskal Islam perlu diperluas secara konsisten. Pengembangan zakat dan wakaf produktif harus terus didorong guna memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data kuantitatif agar dampak nyata instrumen fiskal Islam terhadap pengurangan kemiskinan dapat diukur secara lebih akurat.

Referensi

- Ahmad Irfansyah Rosyadi, Salsabila Syifana Alkamila, Agita Naysilla Putri, Muhammad Lexsi Pratama, & Ali Murtadho Emzaed. (2026). Dari Ibadah ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 38–51. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i2.1651>
- Ahmadi, B., & Aziz, A. (2025). *KEBIJAKAN FISKAL DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM: PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA*. 13(02).
- Aini, I. (2019a). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- Aini, I. (2019b). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>

- Andika Isma, Della Fadhilatunisa, Annisa Nabilah Hasan, Yunita Alfira Liadi, & Sulfa Inriani. (2023). 'USYUR SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTAB. *SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS* 62, 1, 706–714. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.viii.1189>
- Andika Isma, Fatimah Zahra, M. Ilham Nur, & Hermaliah Hasanah Putri. (2023). KEBIJAKAN KHARAJ DALAM PERSPEKTIF ISLAM SEBAGAI SOLUSI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS* 62, 1, 682–689. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.viii.1187>
- APBN Kuartal I 2023 Solid dan Topang Perekonomian Indonesia. (n.d.). Media Keuangan. Retrieved May 31, 2026, from <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-kuartal-i-2023-solid-dan-topang-perekonomian-indonesia>
- Aulia, F. M. (2024). Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem “Nol” Persen. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 210–226. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.362>
- Baznas: Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun—ANTARA News. (n.d.). Retrieved May 31, 2026, from https://www.antaraneews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-Indonesia-mencapaiRp327triliun?utm_source=chatgpt.com
- Fadhilah, F., Viky, M., Sabrina, K. P., Septyani, S. D., Ridwan, M., & Salembudi P, A. (2024). Zakat dan Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2893–2898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1359>
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>
- Fathurrahman, A. (2012). KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. 13(01).
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN ABU UBAID. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M., Zaid, M., & Zhang, H. (2024). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND

- BIBLIOMETRIC ANALYSIS. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(2 December), 31–54. <https://doi.org/10.53840/ijieferi67>
- Herdian, E. I. (2025). *ZISWAF FUND MANAGEMENT MODEL (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, AND WAKAF) IN PEOPLE'S ECONOMIC INSTITUTIONS*. 09(01).
- Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). *ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI*. 02(03).
- Humairah, F. (2023). *Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi*. 2(1).
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-a). *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved May 31, 2026, from <https://www.bps.go.id>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-b). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Retrieved May 31, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase->
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Kasdi, A. (2016). PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.809>
- Makraja, F. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 03(01).
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 89–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.411>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). *He Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries*.

- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). *KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM EKONOMI ISLAM*. 8(3).
- Muhammad, R. A. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN*. 3(2).
- Musfirah, A. F., & Kamilah, K. (2024). *PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMANFAATAN ZAKAT DAN INFAQ: PENDEKATAN AKUNTANSI SYARIAH*. 9(1).
- Musnaeni Musnaeni & Annisa Ma'rifatul Khasanah. (2025). Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 89–100. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.88>
- Nazwa Akhiela Salsabila Batubara, Khoirani Nasution, Ardiansyah Dalimunthe, & Ahmad Wahyudi Zein, M.E.I. (2025). Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(4), 819–828. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7959>
- Nilawati, Ikhwan, & Zulfan. (2024). Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 442–459. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1473>
- Nirwasita, A. N., Putri, R. A., Afiyah, S., & Hartati, S. Y. (2025). *Optimalisasi Dana Sosial Syariah (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Tantangan Regulasi*. 9(3).
- Nurrahmah, A., & Ningsih, R. S. (2024). *MENELUSURI AKAR KEMISKINAN DI INDONESIA: STRATEGI DAN HARAPAN UNTUK MASA DEPAN*. 1(4).
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (n.d.). *KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN*.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Tyas, I. A., Sulistiyani, A., & Endraswati, H. (2025). *Analisis Sumber Pendapatan Negara dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Sekarang di Indonesia*. 04(05).

- Wahyudi, D. (2025). *PERAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN: ANALISIS MODEL DISTRIBUSI DAN DAMPAK EFEKTIVITASNYA*. 02(01).
- Wibowo, W., Choiri, A., & Ariga, A. (2025). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*. 04(03).
- Zein, A. W., Hasnah, I. H., & Ramadhani, A. (2025). *Implementasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi*. 02(04).
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary¹, Fika Amalia Rahmadani², Rahimatud Zahra³, M. Riski Prasatio⁴, Arif Mubarak⁵

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, adhaitalestaryo6@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, rfikamalia@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, rhmtdzahra@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, proriski836@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, arif-mubarak@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

Tax compliance is a key factor in supporting national development financing in Indonesia. This study aims to analyze the role of public trust as the basis for tax payment compliance, identify factors that influence public trust in the government and tax authorities, and explain the relationship between public trust and the level of taxpayer compliance. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through library research, by reviewing scientific journals, government reports, and other relevant literature published from 2020 to 2024. The results show that taxpayer compliance in Indonesia during the 2020–2024 period ranged from 79.5% to 85.8%, with an overall increasing trend. The study found that compliance is influenced by multiple factors, including tax literacy, socialization, digital literacy, service quality, and perceptions of the tax system. More importantly, public trust in the government and tax authorities plays a central role as the foundation of voluntary tax compliance. Transparency in tax management, quality of tax services, and ongoing tax education are key factors in building public trust. It is concluded that increasing tax compliance requires not only law enforcement and sanctions, but also strategic efforts to strengthen public trust through

Article Info

Keywords:

public trust, tax compliance, transparency, tax socialization, self- assessment system

transparency, accountability, and continuous improvement of tax services.

Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan faktor kunci dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan masyarakat sebagai dasar kepatuhan membayar pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, serta menjelaskan hubungan antara kepercayaan masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur (*library research*), dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan berbagai literatur relevan yang diterbitkan pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama periode 2020–2024 berada pada kisaran 79,5% hingga 85,8% dengan kecenderungan meningkat. Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain literasi pajak, sosialisasi perpajakan, literasi digital, kualitas pelayanan, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan berperan sebagai fondasi utama terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Transparansi pengelolaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan tersebut. Disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya memerlukan penegakan aturan dan sanksi, tetapi juga upaya strategis dalam memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan perpajakan secara berkesinambungan.

Kata Kunci:

Kepercayaan masyarakat, kepatuhan pajak, transparansi, sosialisasi perpajakan, sistem asesmen diri

Article History:

Submitted: June 11, 2026

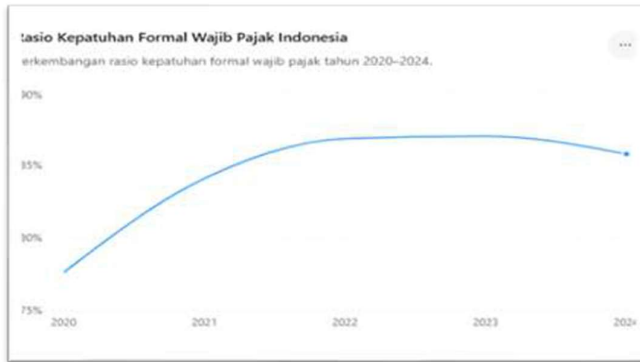
A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Sinulingga, 2022).

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam hal menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan sanksi yang diterapkan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam membentuk kepatuhan pajak adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan (Jamel & Cheisvianny, 2024).

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menempatkan kejujuran dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor utama keberhasilan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan publik, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin tinggi. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan keraguan, ketidakpuasan, bahkan keengganan untuk membayar pajak (Zainudin, Nugroho, & Muamarah, 2022). Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai reformasi perpajakan melalui modernisasi administrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, rasio kepatuhan formal wajib pajak menunjukkan tren yang relatif baik dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Indonesia tahun 2020-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Berdasarkan gambar di atas, rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan formal tercatat sebesar 77,63%, kemudian meningkat menjadi 84,07% pada tahun 2021. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 86,80% dan mencapai 86,97% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 rasio kepatuhan formal wajib pajak mengalami sedikit penurunan menjadi 85,75%. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan peningkatan pengawasan telah memberikan hasil yang cukup positif. Akan tetapi, masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal sehingga diperlukan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pajak. Kepercayaan masyarakat dapat terbentuk melalui transparansi pengelolaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, keadilan dalam penerapan kebijakan, serta integritas aparat pajak. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, maupun kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak (Sinulingga, 2022; Jamel & Cheisvianny, 2024). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong munculnya niat untuk patuh. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu dasar penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Hasanudin et al., 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan pajak, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat berperan sebagai landasan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan juga perlu dianalisis untuk memahami upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran kepercayaan masyarakat sebagai dasar kepatuhan membayar pajak, faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, serta hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan masyarakat sebagai dasar kepatuhan membayar pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, serta menjelaskan hubungan antara kepercayaan masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran kepercayaan masyarakat sebagai dasar kepatuhan dalam membayar pajak. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, kepatuhan pajak, transparansi pengelolaan pajak, dan pelayanan perpajakan. Seluruh sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang kredibel dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mencatat informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang telah dipilih. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya kepercayaan masyarakat dalam membentuk kepatuhan membayar pajak serta faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

C. Hasil dan Analisis

1. Aturan Perpajakan di Indonesia

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, yang memainkan peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat kemajuan suatu negara.

Dalam menjalankan perpajakannya, Indonesia menggunakan sistem penilaian diri sendiri. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola penerimaan pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem ini. (Sinulingga, 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, termasuk reformasi administrasi perpajakan, pembuatan sistem digital, penyederhanaan proses pelayanan, dan meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Layanan perpajakan berbasis teknologi, e-Filing, dan e-Billing diharapkan akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Charolina & Fitrijanti, 2024).

Gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi SPT Tahunan

Tahun	Target Tahunan	SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2020	18,6 Juta		14,8 Juta	79,5%
2021	19,0 Juta		16,8 Juta	84,0%
2022	19,1 Juta		16,3 Juta	85,8%
2023	19,4 Juta		16,5 Juta	85,2%
2024	19,7 Juta		16,7 Juta	85,1%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Berdasarkan hasil tabel 1, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 79,5%, sedikit lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 masih memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di negara tersebut. Pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih sulit karena banyak wajib pajak menghadapi masalah ekonomi. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Tingkat kepatuhan meningkat menjadi 84,0% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 85,8% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa orang mulai menyesuaikan diri dengan layanan perpajakan digital yang dibuat pemerintah. Layanan digital seperti e-Filing dan e-Billing telah terbukti dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien. (Charolina & Fitrijanti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Astaty et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Terlepas dari berbagai program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, peningkatan kepatuhan pada tahun 2022 terus berlanjut. Informasi perpajakan yang mudah diakses mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. (Astaty et al., 2023).

Tingkat kepatuhan masih tinggi, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 85,2% dan 85,1%, masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan reformasi pajak yang telah dilakukan pemerintah masih menguntungkan perilaku wajib pajak. Namun, masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak mereka, jadi diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. (Sinulingga, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, sanksi pajak, dan persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat melihat dan percaya sistem yang diterapkan.

Menurut penelitian Andanari dan Darma (2023), pelaku usaha *e-commerce* masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik meskipun ada peraturan perpajakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang pajak, kurangnya sosialisasi, dan keyakinan bahwa pelaku usaha belum

merasakan manfaat pajak secara langsung. Berdasarkan hasilnya, jelas bahwa peraturan perpajakan yang efektif memerlukan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang baik, pengelolaan pajak yang transparan, dan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai wajib pajak. (Jamel & Cheisviyanny, 2024).

2. Kepatuhan Pajak

Ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam pembayaran maupun pelaporan pajak, disebut kepatuhan pajak. Berbagai faktor, seperti pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pajak, kualitas layanan, sosialisasi pajak, kemajuan teknologi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas pajak, memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. (Sinulingga, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Astaty et al. (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. Jika wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya, mereka cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak daripada wajib pajak yang tidak memahaminya. Pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, pemahaman yang buruk dapat menyebabkan laporan yang salah, pembayaran yang tertunda, atau bahkan menghindari kewajiban perpajakan. (Astaty et al., 2023).

Irwansyah (2023) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, sanksi pajak, dan persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku *e-commerce* di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya individu yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga kualitas sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah. Ketika sistem perpajakan berfungsi dengan baik, wajib pajak mungkin merasa bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah dan adil. Ketika wajib pajak merasa sistem mereka berfungsi dengan baik, mereka juga lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan. (Irwansyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Charolina dan Fitrijanti (2023) menemukan bahwa kemudahan digitalisasi pajak, pemahaman tentang pajak, dan sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di Kabupaten Bandung. Layanan digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing* memudahkan orang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, yang dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan kemajuan teknologi perpajakan, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Hambatan administratif

yang sering dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dikurangi dengan memfasilitasi akses ke layanan perpajakan. (Charolina & Fitrianti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Qosidah et al. (2023), pengetahuan yang memadai tentang perpajakan dan kemampuan untuk menggunakan sarana pelaporan yang mudah diakses dapat meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Jawa Tengah untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Akses terhadap informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak adalah akses terhadap informasi perpajakan. (Qosidah et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Suhono et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, karakteristik wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang menggunakan platform *e-commerce* di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak pemahaman masyarakat tentang perpajakan, lebih banyak kepatuhan yang dapat dicapai. Edukasi tentang perpajakan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Pemahaman yang baik tentang perpajakan juga dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. (Suhono et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Studi Winda et al. (2023) menemukan bahwa budaya lokal Meboya di Kabupaten Buleleng memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak sukarela dapat dipicu oleh nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif yang berkembang di masyarakat. Faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang kuat, tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat tanpa bergantung sepenuhnya pada pengawasan atau sanksi. (Winda et al., 2023).

Menurut Andanari dan Darma (2023), tingkat informasi yang dimiliki wajib pajak, kesadaran mereka sebagai warga negara, dan efektivitas sosialisasi pemerintah adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce*. Sebaliknya, tingkat informasi yang rendah dan pemahaman yang buruk tentang perpajakan adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai faktor yang saling berkaitan mempengaruhi kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan masyarakat terutama dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perpajakan, kesadaran mereka akan wajib pajak, kualitas pelayanan, kemudahan teknologi, lingkungan sosial, dan kepercayaan mereka pada pemerintah. (Andanari & Darma, 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya aturan dan sanksi pajak yang ada yang memengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga pemahaman, kualitas pelayanan, akses ke informasi, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya meningkat seiring dengan peningkatan faktor-faktor tersebut. (Jamel & Cheisvianny, 2024).

3. Faktor Penghambat Kepatuhan Pajak

Terlepas dari tren yang positif dalam kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sejumlah penelitian telah menemukan bahwa ada faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor ini berasal dari domain pengetahuan, sosial, teknologi, serta persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Keberadaan faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi tingkat penerimaan negara terhadap sistem perpajakan.

a. Kurangnya Pemahaman

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, cara pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Astati et al. (2023) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan dengan baik, mereka cenderung lebih patuh karena mereka memahami konsekuensi hukum dan manfaat pajak untuk pembangunan.

Kurangnya dalam memahami perpajakan dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, pembayaran yang tertunda, atau penghindaran kewajiban perpajakan. Semakin sedikit pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Astati et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Tifani dan Fuadah (2023) menemukan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce*. Namun, penelitian tersebut juga menyatakan bahwa beberapa wajib pajak dapat menggunakan pemahaman yang kuat ini untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyempurnaan regulasi dan pengawasan yang memadai diperlukan untuk mencegah peluang penghindaran pajak dengan meningkatkan pemahaman perpajakan. (Tifani & Fuadah, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Qosidah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa faktor informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak informasi yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka secara sukarela memenuhi kewajiban pajak.

b. Kurangnya Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang aturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh dari pajak untuk kemajuan nasional. Menurut penelitian Irwansyah (2023), sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* di Kalimantan Timur. Jika wajib pajak sering mendapatkan informasi dan edukasi perpajakan, mereka cenderung lebih memahami aturan yang berlaku dan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Karena kurangnya sosialisasi, sebagian masyarakat tidak memahami prosedur perpajakan. Akibatnya, banyak wajib pajak menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak atau bahkan tidak menyadari perubahan-perubahan regulasi yang berlaku. (Irwansyah, 2023). Suhono et al. (2023) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang menggunakan platform *e-commerce* di Jawa Barat. Semakin banyak sosialisasi yang diberikan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat dapat mempelajari manfaat pajak, prosedur pelaporan, dan konsekuensi yang dapat timbul jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. (Suhono et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Andanari dan Darma (2023) juga menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha *e-commerce* tidak patuh pajak di Kota Denpasar adalah kurangnya sosialisasi. Karena kekurangan informasi dari pemerintah, banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban perpajakannya.

c. Rendahnya Literasi Digital

Perkembangan teknologi telah mendorong pemerintah melakukan transformasi digital dalam sistem perpajakan. Berbagai layanan seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan layanan perpajakan berbasis teknologi lainnya dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Charolina dan Fitrijanti (2023), digitalisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak individu di Kabupaten Bandung. Pelaporan dan pembayaran pajak mungkin lebih mudah dengan layanan digital yang mudah digunakan. Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan tersebut. Keterbatasan literasi digital masih menjadi salah satu hambatan dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.

Penelitian oleh Rahayu dan Suaidah (2023) menemukan bahwa penggunaan teknologi perpajakan berbasis AI seperti *chatbot*, *e-Filing*, dan *e-Billing* tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa literasi digital berfungsi sebagai penghubung antara

teknologi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan bergantung pada seberapa canggih teknologinya dan seberapa baik masyarakat menggunakannya. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan penting untuk memastikan reformasi perpajakan yang berhasil menggunakan teknologi. (Rahayu & Suaidah, 2023).

d. Persepsi Terhadap Sistem Perpajakan

Persepsi masyarakat terhadap sistem pajak juga merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat melihat sistem sebagai adil, transparan, dan mudah digunakan, mereka cenderung lebih patuh. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2023) menemukan bahwa persepsi tentang seberapa efektif sistem perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat merasa sistem perpajakan bekerja dengan baik dan mampu memberikan layanan yang memadai, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dianggap sulit, tidak efisien, atau tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, maka kepatuhan wajib pajak dapat menurun. Persepsi negatif terhadap sistem perpajakan juga dapat membuat masyarakat ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Irwansyah, 2023).

Kompleksitas peraturan perpajakan digital menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tifani dan Fuadah (2023). Aturan yang terlalu kompleks dapat membuat wajib pajak lebih sulit untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi dan peningkatan transparansi sistem perpajakan adalah langkah penting untuk meningkatkan persepsi masyarakat positif terhadap sistem perpajakan (Tifani & Fuadah, 2023).

e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Norma, prinsip, dan kebiasaan yang berkembang di sekitar masyarakat sering kali memengaruhi mereka. Penelitian oleh Winda et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif dapat digunakan oleh budaya lokal Meboya di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Nilai-nilai ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bagian dari meningkatkan kesejahteraan bersama. Apabila lingkungan sosial menunjukkan sikap yang negatif terhadap pajak, tingkat kepatuhan masyarakat juga dapat menurun. Sebaliknya, lingkungan sosial yang mendukung perilaku patuh dapat mendorong orang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. (Winda et al., 2023). Menurut penelitian Andanari dan Darma (2023), faktor lingkungan sosial juga memengaruhi perilaku kepatuhan pelaku usaha *e-commerce*. Persepsi pelaku usaha terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh perspektif dan perspektif yang berkembang di lingkungan mereka.

Berdasarkan berbagai penelitian, jelas bahwa pemahaman masyarakat yang buruk bukanlah satu-satunya penghambat kepatuhan pajak. Kondisi sosial dan budaya masyarakat, keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya literasi digital, persepsi terhadap sistem perpajakan, dan kurangnya literasi digital adalah semua faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif agar tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat terus meningkat (Jamel & Cheisvianny, 2024).

4. Kepercayaan Masyarakat sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan modern, kepercayaan masyarakat menentukan kepatuhan karena hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat dan bukan hanya pengawasan dan sanksi. Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah cenderung lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan karena mereka percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan umum.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia karena sistem evaluasi diri sendiri yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menempatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak sebagai faktor utama keberhasilan penerimaan pajak (Sinulingga, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamel dan Cheisvianny (2024), kepercayaan kepada pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah mengelola dana pajak dengan baik dan bertanggung jawab cenderung lebih ingin memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepercayaan publik dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Ketika orang percaya bahwa pemerintah bertindak dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel, mereka akan lebih cenderung patuh karena tidak takut akan sanksi, tetapi karena mereka tahu bahwa pajak membantu pembangunan negara (Jamel & Cheisvianny, 2024). Sinulingga (2022) menemukan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam memediasi hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang merasa sistem perpajakannya adil akan lebih mudah menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah, yang pada gilirannya mendorong pembentukan kepatuhan pajak secara sukarela. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, tetapi juga merupakan dasar yang sangat penting untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin besar kemungkinan mereka akan secara sukarela membayar pajak mereka (Sinulingga, 2022).

a. Transparansi Pengelola Pajak

Salah satu komponen yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat adalah transparansi pengelolaan pajak. Transparansi ini menunjukkan bahwa pemerintah terbuka tentang cara pengeluaran pajak digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamel dan Cheisviyanny (2024), orang cenderung lebih patuh membayar pajak jika mereka percaya bahwa dana pajak digunakan dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat jika informasi tentang bagaimana dana pajak digunakan. Pada umumnya, masyarakat tidak hanya memperhatikan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan. Kepercayaan masyarakat akan meningkat dan kepatuhan pajak akan meningkat ketika pemerintah dapat menunjukkan hasil pembangunan dari penerimaan pajak (Jamel & Cheisviyanny, 2024).

Sebaliknya, ketidakjelasan dapat menimbulkan keraguan dan persepsi negatif tentang pengelolaan pajak. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak (Sinulingga, 2022). Kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif dapat memberi wajib pajak pengalaman positif, meningkatkan keyakinan bahwa pemerintah berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Charolina dan Fitrijanti (2023) menemukan bahwa ketika proses digitalisasi perpajakan menjadi lebih mudah, hal itu berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Layanan digital seperti e-Filing dan e-Billing membuat memenuhi kewajiban pajak orang lebih mudah dan efektif.

Kemudahan pelayanan dapat membuat wajib pajak lebih puas dengan sistem perpajakan. Ketika masyarakat melihat proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah, kepercayaan terhadap otoritas perpajakan akan meningkat dan kepatuhan yang lebih baik akan meningkat (Charolina & Fitrijanti, 2023). Studi yang dilakukan oleh Astati et al. (2023) juga menunjukkan bahwa menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih efektif. Hal ini meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Sebaliknya, pelayanan yang lambat, rumit, dan sulit dipahami dapat menyebabkan masyarakat tidak puas. Jika situasi ini berlanjut, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan dapat menurun, yang berdampak pada tingkat kepatuhan pajak (Sinulingga, 2022).

b. Peran Edukasi dan Sosialisasi dalam Membangun Kepercayaan

Meskipun kepercayaan masyarakat tidak muncul secara otomatis, ia perlu dibangun melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Program pendidikan dan sosialisasi pajak adalah salah satu cara komunikasi ini. Suhono et al. (2023) menemukan bahwa sosialisasi pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak, keuntungan, dan prosedur perpajakan yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Astaty et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak orang tahu tentang pajak, semakin banyak mereka tahu tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Pendidikan yang baik membantu orang-orang memahami kewajiban perpajakannya dan alasan mengapa pajak harus dibayar. Pemahaman ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk membayar pajak untuk mendukung pembangunan (Astaty et al., 2023). Irwansyah (2023) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce*. Hasil ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

c. Hubungan Kepercayaan dan Kepatuhan pajak

Penelitian telah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat memiliki korelasi yang signifikan dengan kepatuhan pajak. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka. Jamel dan Cheisviyanny (2024) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Sinulingga (2022) menemukan bahwa kepercayaan dapat memperkuat hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Buleleng, Jawa Tengah, dan Denpasar juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, sosialisasi, literasi digital, budaya lokal, kualitas pelayanan, dan efektivitas sistem perpajakan.

Meskipun faktor-faktor tersebut berbeda-beda, seluruhnya memiliki keterkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan. Memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih mudah bagi masyarakat yang percaya bahwa pajak dikelola secara transparan, digunakan untuk kepentingan publik, dan didukung oleh pelayanan yang baik.

Sebaliknya, kurangnya kepercayaan dapat membuat orang berpikir tentang manfaat pajak dan membuat mereka tidak mau membayar pajak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit orang yang patuh pajak dan lebih sedikit uang yang diterima negara dari sektor perpajakan (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya

dapat dicapai melalui penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga dengan menumbuhkan kepercayaan publik. Kepatuhan pajak yang berkelanjutan dapat dicapai melalui transparansi pengelolaan pajak, peningkatan layanan, perluasan pendidikan perpajakan, dan penguatan akuntabilitas pemerintah. Menurut Sinulingga (2022), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkorelasi positif dengan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif baik dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasi pada periode tertentu. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak pada periode 2020–2024 berada pada kisaran yang cukup stabil dengan kecenderungan meningkat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain literasi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, literasi digital, serta persepsi terhadap sistem perpajakan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menurunkan kepatuhan dan mengurangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan sanksi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui transparansi, pelayanan yang baik, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Pemerintah dan otoritas perpajakan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak agar masyarakat dapat melihat secara jelas manfaat dari pajak yang dibayarkan. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Pemerintah perlu memperluas kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan, baik melalui media digital maupun kegiatan langsung, agar tingkat literasi pajak masyarakat semakin meningkat.
3. Peningkatan kualitas layanan perpajakan serta pengembangan sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing perlu terus dilakukan agar wajib pajak dapat memenuhi

kewajibannya dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

4. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi penting dalam pembangunan negara, sehingga kepatuhan pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan metode kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) agar dapat memperoleh hasil yang lebih mendalam dan terukur mengenai hubungan antara kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen fiskal Islam terbukti memiliki relevansi yang tinggi sebagai solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis. Ketika dikelola secara produktif, instrumen-instrumen ini mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin, memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat usaha mikro dan kecil.

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Integrasi nilai-nilai fiskal Islam ke dalam kebijakan publik dinilai mampu menjawab kesenjangan sosial yang ada, asalkan didukung oleh tata kelola yang baik, regulasi yang harmonis, dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi aktif. Pemerintah perlu memperkuat integrasi instrumen syariah ke dalam kebijakan fiskal nasional melalui harmonisasi regulasi yang lebih baik. Lembaga pengelola zakat dan wakaf hendaknya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyaluran dana agar kepercayaan publik terus tumbuh. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya instrumen fiskal Islam perlu diperluas secara konsisten. Pengembangan zakat dan wakaf produktif harus terus didorong guna memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data kuantitatif agar dampak nyata instrumen fiskal Islam terhadap pengurangan kemiskinan dapat diukur secara lebih akurat.

Referensi

- Andanari, G. A. S., & Darma, G. S. (2023). Dua sisi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam bisnis *e-commerce*. *Relasi: Jurnal Riset Ekonomi*, 12(2), 45–56. <https://jurnal.itsm.ac.id/index.php/relasi/article/view/591>
- Astati, S. D., Dewi, A. R., Firdaus, M. F., & Khoiriawati, N. (2023). Studi literatur mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. *Tajam: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 77–88. <https://e-journal.polsa.ac.id/index.php/tajam/article/view/335>
- Charolina, I., & Fitrijanti, T. (2023). Pengaruh kemudahan digitalisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

- orang pribadi di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Sains*, 9(2), 134–145.
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/588>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). e-Conomy SEA 2024 report.
<https://economysea.withgoogle.com/>
- Hasanudin, A., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: Urgensi antara *e-commerce* dan jumlah pajak yang disetor. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–81.
<https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Irwansyah. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak e-commerce di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi UII*, 14(1), 65–76.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37856>
- Jamel, M. F., & Cheisvianny, C. (2024). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(2), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1308>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Qosidah, N., Aditya, G., Handoko, S., & Haryadi, D. S. (2023). Implementasi Theory of Planned Behavior dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha *e-commerce*. *Dinamika: Jurnal Ekonomi*, 11(1), 55–66.
<https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/view/63>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2023). Peran artificial intelligence dalam perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*: Literasi digital sebagai mediator. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 201–212.
<https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2516>
- Sinulingga, N. (2022). Peran kepercayaan dalam memediasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 649–658. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i5.285>
- Suhono, Rizal, A., Lumban Batu, R., & Madjid, S. (2023). Analisis kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM Jawa Barat pada pengguna platform *e-commerce*. *Jurnal Ilmiah Wajib Pajak*, 6(1), 89–100.
<https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4026>

- Tifani, N. L., & Fuadah, L. L. (2023). Determinasi kepatuhan pajak dalam e- commerce: Studi literatur sistematis. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 99–110. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/667>
- Winda, N. L., Yasa, I. N. P., & Dharmawan, N. A. S. (2023). Perilaku meboya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Undiknas*, 15(3), 112–124. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6892>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1703>

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri¹, Muhammad Khairul Azmi², Dwi Amelia Pramesti³, Paulina⁴

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, mauliaslime141@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, azmibx40@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, ameliapramestidwi@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, laaspaulia@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving the quality of nutrition, health, and education of the community, particularly school children and pregnant women. This program requires fiscal policy support due to its significant budget allocation. This study used a qualitative descriptive method with a literature review approach through journals, articles, books, and government policy documents. The results show that the MBG program has a positive impact on health, enthusiasm for learning, increased student attendance, and helped reduce the economic burden on families. Furthermore, this program also has the potential to improve the quality of human resources in the long term. However, its implementation still faces various challenges, such as inter-agency coordination, unequal food distribution, limited human resources, and large budget management. Therefore, proper fiscal management, good governance, and cross-sectoral collaboration are needed for the program to run effectively and sustainably.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan

Article Info

Keywords:

fiscal policy, free nutritious meal program, challenges, effectiveness, sustainability

Kata Kunci:

meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Program ini memerlukan dukungan kebijakan fiskal karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, buku, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap kesehatan, semangat belajar, peningkatan kehadiran siswa, serta membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, program ini juga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antarlembaga, distribusi makanan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengelolaan anggaran yang besar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fiskal yang tepat, tata kelola yang baik, dan kerja sama lintas sektor agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

kebijakan fiskal, program makan bergizi gratis, tantangan, efektivitas, keberlanjutan

Article History:

Submitted: June 11, 2026
Published: June 30, 2026

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo - Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Program MBG dapat memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang berdampak pada meningkatnya kesehatan dan kinerja akademis mereka, serta menjadi salah satu langkah dalam mengatasi kelaparan khususnya di kalangan pelajar (Kiftiyah dkk., 2025).

MBG bertujuan untuk mengatasi masalah *stunting* dan kemiskinan di Indonesia. Program ini memberi makan siang dan susu gratis untuk anak-anak di sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi untuk kemajuan ekonomi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas. Para pengamat

berargumen bahwa program ini akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan gizi anak-anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik dan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, sebagian pihak menganggap program ini sebagai kebijakan yang tidak produktif, lebih berfokus pada konsumsi dan tidak memiliki dampak jangka panjang yang mendidik (Nurwakhid & Fridiyanti, 2025).

Menurut Prabowo Subianto, sebanyak 25% anak-anak Indonesia tidak mendapatkan asupan bergizi setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas nasional yang memerlukan dukungan pembiayaan negara melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan penting dalam memastikan efisiensi alokasi anggaran negara sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal, merepresentasikan prioritas pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, fenomena efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun lintas kementerian menjadi sorotan publik, seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalihkan sebagian besar belanja negara untuk membiayai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) (Pramesti dkk., 2025).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan pengelolaan kebijakan fiskal negara. Besarnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program ini menimbulkan berbagai perhatian terkait tantangan implementasi, efektivitas kebijakan, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif kebijakan fiskal guna memahami tantangan, efektivitas, dan keberlanjutan program terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan program makan bergizi gratis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Tahapan analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, mengkaji isi data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas program dalam perspektif kebijakan fiskal.

C. Hasil dan Analisis

1. Tantangan

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan aspek birokrasi, distribusi, sumber daya manusia, maupun pengelolaan anggaran negara. Tantangan tersebut menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang telah disorot oleh berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, pengamat kebijakan, media massa, maupun lembaga pengawasan. Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, tantangan utama implementasi program MBG dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu tantangan terkait sumber daya dan tantangan terkait struktur birokrasi dan koordinasi (Zulaika dkk., 2025).

Salah satu kendala utama dalam implementasi program MBG adalah koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara optimal. Komunikasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah masih belum merata sehingga pelaksanaan program di lapangan sering mengalami hambatan. Dari sisi logistik, proses distribusi makanan di beberapa sekolah belum menunjukkan konsistensi waktu. Di sejumlah sekolah makanan datang terlalu cepat, sedangkan di sekolah lain justru diterima menjelang jam pulang sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program MBG. Kekurangan tenaga pengawas makanan menyebabkan guru harus mengambil tanggung jawab tambahan untuk menerima, memeriksa, dan mendistribusikan makanan kepada siswa. Selain itu, birokrasi administrasi yang panjang menjadi hambatan bagi penyedia katering lokal. Keterlambatan pembayaran dan kontrak kerja yang bersifat kaku membuat penyedia makanan kesulitan menyesuaikan kebutuhan distribusi dengan kondisi lapangan (Rosidin dkk., 2025).

Salah satu tantangan krusial adalah kecukupan dan efektivitas pengalokasian sumber daya, khususnya dari segi anggaran. Program ini dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup balita, siswa sekolah, dan ibu hamil. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini diperkirakan mencapai Rp 450 triliun per tahun, yang dialokasikan dari APBN 2025. Jumlah dana yang besar ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber pendanaan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan negara. Kebijakan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia (Nurwakhid & Fridiyanti, 2025). Beberapa ekonom dan pakar kebijakan fiskal menyoroti bahwa alokasi anggaran per anak (*unit cost*) dalam program MBG masih menjadi pertanyaan besar terkait kecukupannya. Menurut analisis *World Bank* (2022), anggaran yang terlalu rendah akan menyulitkan penyediaan makanan dengan kualitas gizi yang memadai, terutama jika memperhitungkan inflasi harga bahan pokok, variasi biaya antar daerah, serta ongkos logistik. Selain itu, jika anggaran tidak disesuaikan dengan

kebutuhan lokal, maka terdapat potensi ketimpangan antara daerah satu dengan yang lain, yang dapat berdampak pada ketidakadilan dalam pelaksanaan. Dalam konteks tersebut, diperlukan perencanaan anggaran yang mempertimbangkan indikator lokal dan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) agar program dapat dijalankan secara merata dan berkeadilan (Zulaika dkk., 2025).

2. Efektivitas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan inisiatif ambisius untuk meningkatkan status gizi dan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama, program ini menargetkan 19,47 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dasar dan menengah serta ibu hamil. Program ini diuji coba di berbagai daerah, termasuk SMK Negeri 6 Medan, dengan harapan kelak diterapkan secara nasional. Dalam pelaksanaannya, program MBG telah menunjukkan dampak positif, antara lain peningkatan semangat belajar dan kehadiran siswa. Sekolah-sekolah melaporkan bahwa siswa menjadi lebih bersemangat dan menunjukkan peningkatan dalam aktivitas belajar setelah mendapatkan makan bergizi. Selain itu, orang tua siswa merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyediakan uang untuk makan siang anak-anak mereka, yang mengurangi beban ekonomi keluarga (Afifah Rahmar dkk., 2025).

Efektivitas Program MBG yang dilaksanakan di RA Al-Mansyuriah Selong Paok yang terlihat sampai saat ini adalah peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pola makan dengan minat belajar. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program ini, dan tingkat kehadiran siswa menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menarik perhatian siswa dan memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk datang kesekolah. Pembagian makan gratis berlangsung dengan lancar dan diterima dengan baik oleh para siswa. Banyak siswa dan orang tua siswa merasa terbantu dengan program ini. Terutama siswa yang sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan makanan yang bergizi di rumah. Dengan adanya program MBG ini anak-anak disekolah cenderung lebih aktif dalam mengikuti proses belajar dan bermain, antusiasme anak terhadap program ini sangat tinggi. Anak-anak cenderung lebih antusias jika makanan bergizi disajikan dengan tampilan menarik, rasa yang enak, dan variasi menu yang sesuai dengan selera mereka. Ketika anak merasakan manfaat langsung seperti energi yang bertambah dan suasana hati yang lebih baik, mereka menjadi lebih termotivasi untuk ikut serta dan menikmati program MBG. Ini berkontribusi pada peningkatan minat belajar dan keaktifan anak didalam maupun diluar kelas. Antusiasme anak juga dipengaruhi oleh dukungan dan dorongan dari guru dan orang tua (Herniati, 2025).

Makanan bergizi sangat penting dalam menunjang perkembangan fisik dan kognitif anak. Nutrisi yang cukup dan seimbang membantu otak anak berfungsi secara optimal, yang dapat membantu meningkatkan daya konsentrasi, daya ingat dan semangat belajar. Anak yang mendapatkan asupan makanan bergizi cenderung memiliki energi yang cukup dan suasana hati yang stabil, sehingga lebih bersemangat dan tertarik pada proses pembelajaran. Sebaliknya, anak yang mengalami kekurangan mendapatkan asupan gizi sering kali menunjukkan kelelahan, mudah mengantuk, dan kurang konsentrasi yang dapat menurunkan minat belajar.

3. Keberlanjutan

Program MBG ini memiliki tujuan mulia, skala program yang mencakup lebih dari 80 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah, santri, hingga ibu hamil membawa konsekuensi fiskal yang sangat signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah pada implementasi penuh menuntut adanya rekayasa fiskal yang sangat berhati-hati, mengingat rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang masih relatif stagnan di angka satu digit. Tanpa strategi pendanaan yang *prudent*, beban anggaran ini berpotensi melebarkan defisit fiskal melampaui batas aman 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan utang negara serta menggerus ruang fiskal untuk sektor krusial lainnya seperti infrastruktur dan kesehatan publik umum. Lebih jauh lagi, kompleksitas program MBG tidak hanya berhenti pada aspek ketersediaan dana, melainkan juga pada manajemen rantai pasok (*supply chain management*) dan potensi dampak ekonomi ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya (Maulana Basuki dkk., 2026).

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan kebijakan sementara atau program ad hoc. Penegasan ini ditandai dengan penguatan sistem tata kelola MBG melalui pedoman teknis yang disusun sebagai kerangka kebijakan berkelanjutan, khususnya untuk wilayah terpencil. Penegasan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil. Keputusan ini menjadi landasan hukum yang memastikan Program MBG dijalankan sebagai sistem yang terstruktur dan berkesinambungan, bukan sekadar respons jangka pendek. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keberadaan pedoman teknis ini menunjukkan komitmen BGN dalam membangun sistem program gizi yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, MBG dirancang sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang negara.

“Keputusan ini menegaskan bahwa Program MBG bukan kebijakan sementara, melainkan bagian dari sistem pembangunan gizi yang dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan,” ujar Hida di Jakarta, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, penguatan sistem dilakukan melalui pengaturan tata kelola yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Dengan kerangka tersebut, pelaksanaan MBG di wilayah terpencil memiliki arah kebijakan yang konsisten dan dapat terus dikembangkan (“MBG Diperkuat Agar Efisien dan Berkelanjutan,” 2026). Meskipun hasil awal program MBG menjanjikan, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kesiapan struktur pendukung dan koordinasi lintas sektor. Masalah logistik dan ketidakseimbangan distribusi pangan antarwilayah menjadi tantangan utama. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi hambatan geografis yang kompleks, yang memerlukan sistem distribusi yang adaptif dan terintegrasi dengan kapasitas lokal. Keterlambatan distribusi dan variasi kualitas menu menunjukkan bahwa MBG tidak dapat dijalankan dengan pendekatan sentralistik semata; diperlukan fleksibilitas berbasis konteks lokal dan pemberdayaan komunitas (Agustin & Mulyani, 2025).

Dalam perspektif kebijakan fiskal, keberlanjutan program MBG sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pendanaan program tersebut secara konsisten dalam jangka panjang tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Program MBG memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar karena mencakup penyediaan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat, sehingga perencanaan fiskal yang matang menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan program ini tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam jangka panjang, generasi yang tumbuh dengan pemahaman fiskal yang baik akan menjadi modal sosial bagi keberlanjutan pembangunan negara. Mereka akan lebih rasional dalam menilai kebijakan fiskal, lebih kritis terhadap pengelolaan pajak, dan lebih aktif dalam mengawasi anggaran publik. Dengan kata lain, MBG tidak hanya membentuk individu yang sehat secara fisik, tetapi juga masyarakat yang sehat secara ekonomi dan moral. Hal ini sangat penting untuk membangun tata kelola fiskal yang transparan dan partisipatif di masa depan (Aini & Indarti, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tantangan, efektivitas, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipahami bahwa program ini merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dari aspek efektivitas, program MBG memberikan dampak yang cukup positif, seperti meningkatnya motivasi belajar, kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah, serta

berkurangnya pengeluaran keluarga untuk kebutuhan makan anak. Pemberian makanan bergizi juga membantu meningkatkan konsentrasi, energi, dan perkembangan fisik maupun kemampuan berpikir anak sehingga proses belajar dapat berlangsung lebih baik.

Meskipun demikian, pelaksanaan program MBG masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan koordinasi antarinstansi, distribusi makanan yang belum merata, keterbatasan tenaga pelaksana, hingga pengelolaan anggaran yang besar menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Selain itu, kebutuhan dana yang sangat tinggi menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang tepat agar program dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi keuangan negara.

Dari sisi keberlanjutan, program MBG membutuhkan dukungan tata kelola yang terstruktur, sumber pendanaan yang stabil, serta kerja sama lintas sektor agar dapat dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang. Penguatan regulasi, perbaikan sistem distribusi, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberhasilan program. Dengan pengelolaan yang optimal, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berkualitas.

Melihat berbagai tantangan dan hasil implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) beserta kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, serta sekolah-sekolah agar pelaksanaan program lebih optimal dan merata di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan pengelolaan sistem distribusi makanan yang lebih efektif dan menyesuaikan kondisi daerah, terutama untuk wilayah terpencil dan kepulauan, sehingga kendala keterlambatan maupun perbedaan kualitas pelayanan dapat dikurangi.

BGN juga perlu memperkuat pengawasan terhadap mutu makanan serta menambah tenaga pelaksana dan pengawas gizi agar proses distribusi dan pelayanan berjalan lebih baik. Di samping itu, pemerintah diharapkan mampu mengelola anggaran program secara efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah supaya keberlangsungan program tetap terjamin tanpa memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara. Evaluasi rutin serta keterlibatan masyarakat, sekolah, dan pihak terkait lainnya juga penting dilakukan sebagai bahan perbaikan agar Program MBG dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan gizi dan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia.

Referensi

- Afifah Rahmar, H., Anggraini, A., Putri Nilasari, Y., & Putri Salsabilla, E. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025*. 2(2).
- Agustin, U., & Mulyani, S. (2025). *Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia*. 4(3).
- Aini, K. N., & Indarti, N. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grati*. 6(3).
- Herniati, N., & Idawati. (2025). *Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini*. 6(1).
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). *Program Makan Begizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial—Politik*. 5(1).
- Maulana Basuki, R., Wahid Muharrom, N., Adi Kusuma, N., & Hadji, K. (2026). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional*. 4(1).
- MBG Diperkuat Agar Efisien dan Berkelanjutan. (2026, Januari 27). *Badan Gizi Nasional*. <https://www.bgn.go.id/news/berita/mbg-diperkuat-agar-efisien-dan-berkelanjutan>
- Nurwakhid, M. A., & Fridiyanti, Y. N. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia*. 3(1).
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). *Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi dan Analisis Sentimen Publik*. 8(2).
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). *Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten*. 3(2).
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. 01(03).

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani¹, Halimah², Hermida Adityas³, Sonalia⁴

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, novviiia22@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, halimahsasag@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, aditiashermda@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, sonaliaaaa7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's fiscal policy in promoting economic growth after the global crisis, especially during the COVID-19 pandemic. The crisis caused a decline in economic activity, increased unemployment, reduced people's purchasing power, and weakened national economic stability. In dealing with these conditions, the government implemented various fiscal policies such as increasing state spending, providing social assistance, tax incentives, subsidies for business actors, and the National Economic Recovery Program (PEN). This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach by collecting data from journals, books, scientific articles, and official government sources related to fiscal policy and economic growth. The results show that fiscal policy plays an important role in maintaining economic stability, increasing people's purchasing power, and accelerating national economic recovery. However, the effectiveness of fiscal policy is also influenced by the accuracy of aid distribution, coordination with monetary policy, and social conditions. Therefore, fiscal policy becomes the government's main instrument in encouraging economic growth after the global crisis.

Article Info

Keywords:

fiscal policy, economic growth, global crisis, covid-19, economic recovery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Krisis tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta melemahnya stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara, pemberian bantuan sosial, insentif pajak, subsidi bagi pelaku usaha, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, artikel ilmiah, serta sumber resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, efektivitas kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh ketepatan sasaran bantuan, koordinasi dengan kebijakan moneter, serta kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global.

Kata Kunci:

kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, krisis global, covid-19, pemulihan ekonomi

Article History:

Submitted: June 11, 2026

Published: June 30, 2026

A. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis global yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini mulai menyebar pada awal tahun 2020 dan menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi mengalami gangguan serius. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial, penutupan sementara berbagai sektor usaha, pembatasan mobilitas masyarakat, serta

penyesuaian sistem kerja dan pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya produksi, terganggunya rantai pasok, turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, serta bertambahnya tingkat kemiskinan. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa menghentikan usahanya. Situasi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi dan membutuhkan langkah cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional (Mankiw, 2018).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas harga. Dalam masa pandemi, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak, subsidi listrik, bantuan untuk pelaku UMKM, subsidi upah, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan (Sukirno, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Penelitian oleh Tambunan (2021) menyatakan bahwa bantuan sosial dan insentif fiskal selama pandemi mampu menjaga daya beli masyarakat serta menahan penurunan konsumsi rumah tangga. Penelitian lain oleh Basri dan Munandar (2020) menjelaskan bahwa stimulus fiskal pemerintah berkontribusi terhadap stabilitas sektor usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak jangka pendek dan belum banyak membahas efektivitas kebijakan fiskal secara menyeluruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memiliki unsur kebaruan ilmiah karena menitikberatkan pada analisis efektivitas kebijakan fiskal Indonesia sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak hanya membahas bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah, tetapi juga menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan fiskal Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran serta efektivitas kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis global.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas kebijakan

fiskal Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global akibat pandemi COVID-19. Data diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta data dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengetahui peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

C. Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 cukup membantu dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meningkatkan pengeluaran negara pada sektor kesehatan, bantuan sosial, serta dukungan bagi pelaku usaha agar kondisi ekonomi tidak semakin menurun akibat pandemi. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli masyarakat yang menurun karena banyaknya penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bantuan untuk UMKM juga membantu usaha kecil tetap berjalan sehingga dapat mengurangi bertambahnya angka pengangguran.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak dan berbagai subsidi kepada pelaku usaha agar beban operasional perusahaan dapat berkurang. Dengan adanya bantuan tersebut, banyak usaha masih dapat bertahan dan tetap menjalankan kegiatan produksi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga memberikan dampak yang cukup baik terhadap proses pemulihan ekonomi. Setelah berbagai kebijakan fiskal diterapkan, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali meningkat. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pasca krisis global akibat pandemi COVID-19. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut juga bergantung pada ketepatan penyaluran bantuan, pengawasan anggaran, dan kerja sama yang baik antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1. Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global COVID-19

a. Kondisi Ekonomi Saat COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Sejak awal tahun 2020, penyebaran virus yang semakin luas menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial, penutupan sementara berbagai sektor usaha, pembatasan perjalanan, serta pembelajaran dan pekerjaan dari rumah. Kebijakan ini memang diperlukan

untuk menekan penyebaran virus, tetapi secara ekonomi menimbulkan penurunan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat (Mankiw, 2018).

Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya permintaan pasar dan terganggunya rantai pasok. Sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, perhotelan, dan UMKM menjadi sektor yang paling merasakan dampaknya. Banyak pelaku usaha mengalami kerugian, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu menanggung biaya operasional (Sukirno, 2015).

Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya angka pengangguran akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya kesempatan kerja baru. Pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli masyarakat juga melemah. Ketika daya beli menurun, konsumsi rumah tangga ikut menurun, padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, investasi juga mengalami penurunan karena ketidakpastian ekonomi membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa awal pandemi mengalami kontraksi yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis ekonomi global yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Basri dan Munandar, 2020).

b. Kebijakan Fiskal yang Dilakukan

Untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan melalui peningkatan belanja negara, pemberian stimulus ekonomi, serta penyesuaian anggaran pada sektor-sektor yang paling terdampak. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli, dan membantu dunia usaha agar tetap bertahan di tengah kondisi krisis (Sukirno, 2015).

Salah satu kebijakan utama yang dilakukan pemerintah adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk mendukung sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM, insentif usaha, serta pembiayaan korporasi. Melalui program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi dan menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan (Tambunan, 2021).

Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, subsidi listrik, serta bantuan kuota pendidikan. Bantuan ini

diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi. Kebijakan ini sangat penting karena banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau berkurangnya aktivitas usaha (Basri dan Munandar, 2020).

Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui bantuan modal usaha, subsidi bunga kredit, restrukturisasi pinjaman, serta bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Kebijakan ini bertujuan agar UMKM tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak mengalami kebangkrutan. Karena UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, keberlangsungan sektor ini sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Untuk memperjelas implementasi kebijakan fiskal tersebut, berikut disajikan alokasi anggaran stimulus fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 695, 2 triliun:

Gambar 4. Alokasi Anggaran Stimulus Fiskal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



Sumber: LPEM FEB UI

Berdasarkan gambar tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada UMKM dan pelaku usaha sebesar 35,1%, kemudian perlindungan sosial sebesar 29,3%. Selanjutnya, dukungan untuk pemerintah daerah dan sektor ekonomi sebesar 15,3%, sektor kesehatan sebesar 12,6%, dan dukungan terhadap BUMN sebesar 7,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memfokuskan kebijakan fiskalnya pada pemulihan ekonomi masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali stabil.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk meringankan beban dunia usaha. Insentif tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pemerintah juga menerapkan

pajak digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai upaya menyesuaikan penerimaan negara dengan perkembangan ekonomi digital selama pandemi

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk mengurangi beban biaya produksi, serta pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan untuk meningkatkan arus kas perusahaan agar tetap stabil selama pandemi. Insentif ini membantu perusahaan mengurangi beban operasional sehingga mereka tetap mampu mempertahankan kegiatan produksi dan tenaga kerja. Pemerintah juga memberikan subsidi upah bagi pekerja untuk menjaga pendapatan masyarakat serta menekan angka PHK. Di sektor kesehatan, anggaran negara juga ditingkatkan untuk penanganan COVID-19, seperti pengadaan vaksin, alat kesehatan, insentif tenaga medis, serta pembangunan fasilitas kesehatan. Langkah ini penting karena pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa pengendalian kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal selama pandemi tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Mankiw, 2018).

c. Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai program seperti bantuan sosial, subsidi, insentif pajak, bantuan UMKM, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk menahan penurunan pertumbuhan ekonomi agar tidak semakin dalam (Mankiw, 2018).

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga. Ketika masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka perputaran ekonomi tetap berjalan. Konsumsi rumah tangga menjadi faktor penting karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional (Sukirno, 2015). Dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bantuan modal usaha, subsidi bunga kredit, dan insentif pajak membantu pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran dapat ditekan dan kegiatan ekonomi perlahan kembali normal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat sektor riil dalam perekonomian (Tambunan, 2021).

Selain itu, peningkatan anggaran pada sektor kesehatan turut mempercepat pemulihan ekonomi. Penanganan kesehatan yang baik melalui vaksinasi, penyediaan fasilitas kesehatan, dan dukungan bagi tenaga medis membantu mempercepat pengendalian pandemi. Ketika kondisi kesehatan masyarakat membaik, aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan secara lebih optimal. Secara bertahap, setelah berbagai kebijakan fiskal diterapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Aktivitas konsumsi meningkat, investasi mulai kembali bergerak, dan dunia usaha perlahan pulih. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global akibat pandemi COVID-19 (Basri dan Munandar, 2020).

d. Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal

Berdasarkan hasil kajian, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 dapat dikatakan cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan berbagai langkah melalui peningkatan belanja negara, pemberian bantuan sosial, subsidi listrik, insentif perpajakan, dukungan kepada UMKM, serta penguatan sektor kesehatan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha agar perekonomian tidak mengalami penurunan yang lebih dalam.

Pemerintah juga melakukan redistribusi kegiatan dan realokasi anggaran melalui kebijakan *refocusing* APBN sebagai bentuk respons cepat terhadap pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 untuk mempercepat realokasi kegiatan, pengadaan barang, serta pelayanan penanganan COVID-19. Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan redistribusi dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun yang difokuskan pada penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan dukungan terhadap dunia usaha. Kebijakan ini menunjukkan bahwa APBN berfungsi sebagai alat utama pemerintah dalam meredam tekanan ekonomi akibat pandemi.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan seperti PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta insentif pajak digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan dan menjaga aktivitas produksi tetap berjalan selama masa pandemi. Dengan adanya keringanan pajak tersebut, pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya, mengurangi risiko kebangkrutan, serta menekan angka pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar.

Dari sisi pengeluaran negara, pemerintah meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial, bantuan kesehatan, subsidi listrik, bantuan UMKM, insentif tenaga medis, kartu prakerja, serta dukungan terhadap tenaga kesehatan. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak pandemi. Ketika konsumsi rumah tangga tetap terjaga, maka aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan meskipun dalam kondisi terbatas. Hal ini sangat penting karena konsumsi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Sukirno, 2015).

Pemerintah juga memberikan dukungan besar kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui bantuan modal usaha, subsidi bunga kredit, restrukturisasi pinjaman, serta bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Banyak usaha kecil mampu bertahan karena adanya keringanan pajak, subsidi bunga, dan bantuan modal dari pemerintah. Dengan demikian, lapangan kerja masih dapat dipertahankan dan risiko peningkatan pengangguran dapat ditekan. Karena UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, keberlangsungan sektor ini sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional (Tambunan, 2021). Selain itu, pemerintah menerbitkan PMK 23 Tahun 2020 yang memberikan berbagai fasilitas fiskal seperti pembebasan pajak penghasilan, insentif PPN, serta pengurangan PPh Pasal 25. Kebijakan ini membantu pelaku usaha tetap bertahan dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja selama pandemi. Pemerintah juga memberikan subsidi upah bagi pekerja untuk menjaga pendapatan masyarakat agar tidak mengalami penurunan drastis.

Di sektor kesehatan, anggaran negara juga ditingkatkan untuk penanganan COVID-19 seperti pengadaan vaksin, alat kesehatan, insentif tenaga medis, pembangunan fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap rumah sakit rujukan. Langkah ini sangat penting karena pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa pengendalian kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal selama pandemi tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Mankiw, 2018). APBN dalam kondisi ini berfungsi sebagai shock absorber atau penahan guncangan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dirancang tidak hanya untuk menghadapi krisis kesehatan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya agar anggaran publik dapat diarahkan secara tepat untuk menciptakan pemulihan yang berkelanjutan dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan fiskal juga menghadapi beberapa hambatan. Masih ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran, keterlambatan penyaluran dana, kurangnya akurasi data penerima bantuan, serta lemahnya

pengawasan dalam penggunaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan manfaat dari kebijakan fiskal belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selain itu, risiko penyalahgunaan anggaran dalam penyaluran dana penanggulangan COVID-19 juga menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan (Basri dan Munandar, 2020). Selain itu, keberhasilan kebijakan fiskal juga memerlukan dukungan dari kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kerja sama antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan proses pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral menjadi kunci utama dalam menghadapi krisis global akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal selama pandemi COVID-19 menunjukkan peran yang sangat penting dalam menahan tekanan ekonomi dan mempercepat proses pemulihan nasional. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menghadapi krisis global dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia terbukti memiliki peran yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis global akibat pandemi COVID-19. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional telah tercapai, yang ditunjukkan melalui berbagai temuan penelitian. Pemerintah menerapkan kebijakan berupa bantuan sosial, insentif pajak, subsidi, dukungan bagi UMKM, serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mampu membantu menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan aktivitas usaha, dan mengurangi dampak penurunan ekonomi selama pandemi. Selain itu, peningkatan anggaran di sektor kesehatan juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi karena kondisi kesehatan masyarakat yang mulai membaik memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan secara bertahap. Dengan demikian, hipotesis bahwa kebijakan fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pasca krisis global dapat diterima. Namun, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan fiskal masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran bantuan, kualitas pengawasan anggaran, serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, penguatan pengawasan penggunaan anggaran, serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih optimal dan merata. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif agar dapat mengukur secara lebih rinci pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan

kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan data kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih akurat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Referensi

- Aimang, Hasrat A. "Survey Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 5, no. 1 (2022): 62. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v5i1.1608>.
- Alfiyati, Mila, Ariska Nur Laila, and Fitri Amalia. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus Di Indonesia Pasca Covid-19." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 11, no. 1 (2024): 49–56. <https://doi.org/10.33701/jekp.viii.4479>.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2021. Jakarta: bi.go.id Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020. Jakarta: bps.go.id
- Mankiw, N. Gregory. (2018). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jakarta: kemenkeu.go.id
- Rosita, Rahmi. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>.
- Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesy.v3i2.193>.
- Sukirno, Sadono. (2015). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Matdio. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 1, no. 1 (2020): 73–80. <https://doi.org/10.31599/jki.vii.265>.
- Wijayanti, Angeline, and Ngadiman. "Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Kontemporer Akuntansi* 3, no. 1 (2020): 1–10. <http://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BABI-BABIII.pdf>.

- Afifah Rahmar, H., Anggraini, A., Putri Nilasari, Y., & Putri Salsabilla, E. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025*. 2(2).
- Agustin, U., & Mulyani, S. (2025). *Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia*. 4(3).
- Aini, K. N., & Indarti, N. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grati*. 6(3).
- Herniati, N., & Idawati. (2025). *Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini*. 6(1).
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). *Program Makan Begizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial—Politik*. 5(1).
- Maulana Basuki, R., Wahid Muharrom, N., Adi Kusuma, N., & Hadji, K. (2026). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan dan Tantangan Operasional*. 4(1).
- MBG Diperkuat Agar Efisien dan Berkelanjutan. (2026, Januari 27). *Badan Gizi Nasional*. <https://www.bgn.go.id/news/berita/mbg-diperkuat-agar-efisien-dan-berkelanjutan>
- Nurwakhid, M. A., & Fridiyanti, Y. N. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia*. 3(1).
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). *Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi dan Analisis Sentimen Publik*. 8(2).
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). *Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten*. 3(2).
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. 01(03).

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Peran Kebijakan Fiskal Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia Pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim¹, Ujang², Putra Jaya³

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, azharkarim2006@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, achmdjuang@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, pk962637@gmail.com

Abstract

Global uncertainty, characterized by commodity price fluctuations, geopolitical tensions, and shifts in international monetary policies, poses significant challenges to national economic stability. In this context, fiscal policy plays a strategic role in maintaining Indonesia's economic balance. This study aims to analyze the role of fiscal policy in responding to global uncertainty and its impact on economic stability. The method used is a qualitative descriptive approach by examining various government policies, including state budget management, fiscal stimulus, and subsidy and taxation policies. The findings indicate that adaptive and responsive fiscal policies are effective in maintaining purchasing power, promoting economic growth, and mitigating the adverse effects of global shocks. Furthermore, the synergy between fiscal and monetary policies is crucial in ensuring sustainable economic stability. Therefore, the optimization of fiscal policy becomes a key factor in addressing global uncertainty.

Abstrak

Ketidakpastian global yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter internasional memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi

Article Info

Keywords:

fiscal policy, economic stability, global uncertainty, economic growth, state budget

Kata Kunci:

kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, ketidakpastian global, pertumbuhan

nasional. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam merespons dinamika ketidakpastian global serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengelolaan anggaran negara, stimulus fiskal, serta kebijakan subsidi dan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif mampu menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meredam dampak negatif gejolak global. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan fiskal menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian global.

ekonomi, anggaran negara

Article History:

Submitted: June 11, 2026

Published: June 30, 2026

A. Pendahuluan

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan suatu negara yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat inflasi yang terkendali, serta keseimbangan makroekonomi yang terjaga. Dalam mencapai kondisi tersebut, kebijakan fiskal memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai alat stabilisasi untuk meredam fluktuasi ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. (Maulani et al., 2023)

Memasuki periode 2025–2026, perekonomian global masih dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang tinggi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter global. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif. Pemerintah Indonesia dalam dokumen resmi menegaskan bahwa kebijakan fiskal dirancang dengan

mempertimbangkan risiko global guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. (Kemenkeu, 2023)

Salah satu instrumen utama yang dimiliki pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan stimulus pada sektor-sektor yang terdampak. Dalam kondisi ketidakpastian global, peran kebijakan fiskal menjadi semakin krusial karena dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah dapat mengalokasikan belanja secara tepat sasaran, memberikan insentif fiskal, serta menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak negatif dari ketidakpastian global, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga. (Kemenkeu, 2023)

Lebih lanjut, efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi tidak terlepas dari koordinasi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan. Sinergi kebijakan tersebut menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai peran kebijakan fiskal menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada masa ketidakpastian global. (Firdaus et al., 2025)

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada masa ketidakpastian global melalui analisis data dan fenomena yang terjadi. Metode deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi kebijakan fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian secara sistematis dan faktual. (Rusiadi. E & Sari, 2020)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta publikasi lembaga terkait. Data utama diperoleh dari dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 serta laporan Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal (TEKF) 2025 yang memuat informasi terkait kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini. (Kemenkeu, 2023)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Data juga diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Keuangan yang menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal melalui APBN digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sehingga data yang digunakan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Mahayani, 2024)

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengkaji peran kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global, serta melihat efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. (Rusiadi. E & Sari, 2020)

C. Hasil dan Analisis

Kebijakan fiskal memegang peran yang sangat krusial menjelang tahun 2025 yang diproyeksikan sebagai periode dengan tantangan ekonomi yang kompleks. Gejolak global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga komoditas, terus memberikan tekanan substansial terhadap inflasi serta stabilitas ekonomi nasional (Firdaus et al., 2025, hlm. 91). Di dalam negeri, terdapat kebutuhan mendesak untuk menghidupkan kembali pertumbuhan konsumsi rumah tangga kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah indikasi pelemahan daya beli dan perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya (Avisena, 2024, hlm. 2). Situasi ini menuntut perumusan kerangka kerja kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif agar mampu berfungsi sebagai jangkar stabilitas sekaligus katalis transformasi struktural. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi hal esensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan (SSAS, 2024, hlm. 1).

Permasalahan utama yang dihadapi ialah menjaga keseimbangan antara komitmen untuk mematuhi batas defisit anggaran dari PDB aturan fiskal yang kembali diberlakukan pasca pandemi dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas dan investasi infrastruktur yang luas (Ginsu et al., 2025, hlm. 1). Pemerintah telah merumuskan APBN 2025 dengan proyeksi defisit yang lebih konservatif guna memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, terutama di tengah tingginya beban pembiayaan (Kemenkeu, 2025, hlm. 1). Berbagai analisis menunjukkan bahwa pencapaian target pertumbuhan PDB menuntut pergeseran strategis dari dukungan fiskal berbasis luas menuju pengeluaran publik yang lebih selektif, dengan fokus pada produktivitas (OECD, 2025, hlm. 1).

Pengeluaran berkualitas, khususnya untuk investasi sumber daya manusia dan sektor manufaktur bernilai tambah, terbukti memberikan dampak signifikan dalam

meningkatkan kapasitas produksi dan menopang pertumbuhan jangka panjang (Patunru & Resosudarmo, 2024, hlm. 3). Studi konseptual ini bertujuan memberikan analisis strategis mengenai optimalisasi kebijakan fiskal dalam menghadapi guncangan eksternal serta mengelola risiko inflasi domestik. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara disiplin, adaptif, dan progresif dalam mendukung transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. (Ningsih et al., 2026)

1. Dampak Geopolitik Global terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia 2025–2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian global pada periode 2025–2026 sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi, khususnya minyak dunia. Dalam laporan resmi pemerintah, pergerakan harga komoditas global termasuk minyak mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketegangan global. Kenaikan harga minyak ini berpotensi meningkatkan beban fiskal negara, terutama melalui peningkatan subsidi energi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geopolitik global memiliki dampak langsung terhadap kebijakan fiskal Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. (Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada harga energi, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Gangguan distribusi energi menyebabkan volatilitas harga yang tinggi, sehingga meningkatkan risiko inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara cepat dan tepat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketergantungan terhadap impor energi menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga kebijakan fiskal harus mampu berfungsi sebagai alat mitigasi risiko ekonomi. (Firdaus et, 2025)

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi pada periode ketidakpastian global, termasuk pada tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif dalam menghadapi tekanan eksternal yang terus berkembang. (Firdaus et, 2025)

a. Ketegangan geopolitik meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global.

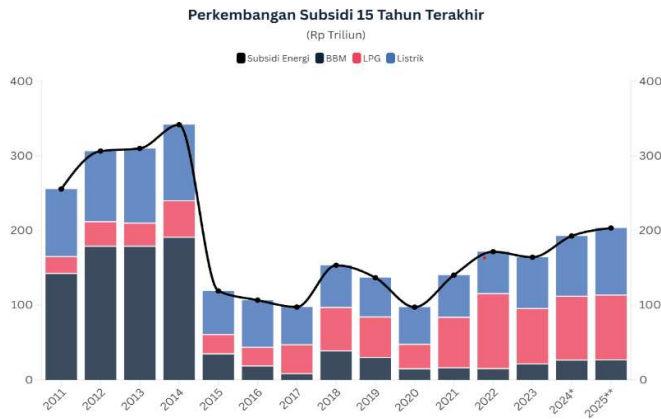
Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi minyak seperti Selat Hormuz, memiliki dampak global karena wilayah tersebut merupakan pusat produksi energi dunia. Gangguan distribusi minyak dapat menyebabkan keterlambatan pasokan serta peningkatan biaya

logistik, sehingga harga minyak dunia mengalami lonjakan dan volatilitas yang tinggi. Kondisi ini kemudian memberikan tekanan terhadap negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia.

b. Kenaikan harga minyak berdampak langsung pada struktur ekonomi Indonesia.

Peningkatan harga minyak dunia menyebabkan biaya impor energi Indonesia meningkat, yang kemudian berdampak pada sektor transportasi, industri, dan distribusi barang. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya biaya produksi serta potensi kenaikan harga barang dan jasa, sehingga dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. (Subsidi & Sasaran, n.d.) Lalu Potensi beban fiskal BBM muncul dari selisih harga keekonomian dengan harga jual yang disubsidi. Untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar [Rp394,3 triliun](#), yang terdiri dari subsidi sebesar Rp203,4 triliun dan kompensasi Rp190,9 triliun. Total subsidi dan kompensasi tersebut naik 1,91% dari realisasi pada anggaran 2024 yang mencapai [Rp386,9 triliun](#). Secara rinci, pada anggaran 2025 ini subsidi BBM naik 23,61% dari tahun sebelumnya (*year on year, yoy*) menjadi Rp26,7 triliun; subsidi elpiji 3 kg bertambah 1,64% yoy menjadi Rp87 triliun, sementara listrik mencatat kenaikan tertinggi, tumbuh 11,15% yoy menjadi Rp89,7 triliun. Dana kompensasi BBM bertambah dari Rp176,4 triliun pada 2024 menjadi Rp190,9 triliun tahun ini, atau naik 8,21%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal Agustus 2025, dikabarkan [Bloomberg Technoz](#), memperingatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 berpotensi melebar hingga Rp400 triliun jika pemerintah tidak segera melakukan pengetatan subsidi. Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno mengeluh masih banyak masyarakat yang tidak berhak menikmati subsidi energi, tetapi ikut menikmati anggaran pemerintah tersebut. Terutama, pada produk BBM dengan skema kompensasi yakni Pertalite, serta elpiji bersubsidi 3 kg. (Subsidi & Sasaran, n.d.)

Gambar 1. Data 2024 Outlook , APBN 2025. Data subsidi ini belum memasukkan unsur kompensansi harga yang diberikan pemerintah.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) dalam asumsi makro 2026 berada di rentang US\$60—US\$80 per barel. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, perkiraan harga minyak mentah Indonesia pada 2026 tersebut merujuk pada publikasi Badan Administrasi Informasi Energi AS atau *Energy Information Administration* (EIA) dan polling Reuters. “Di mana proyeksi harga minyak mentah Brent pada 2026 rata-rata US\$63/barel dan WTI [West Texas Intermediate] rata-rata US\$59/barel,” kata Bahlil dalam paparannya di Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Atas estimasi tersebut, berdasarkan KEM-PPKF 2026, harga ICP sesuai hasil rapat koordinasi antarkementerian/lembaga (K/L) dan Bank Indonesia pada 6 Mei 2025 pada 2026 dipetakan di rentang US\$60—US\$80 per barel. Sekadar catatan, ICP dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar US\$82/barel dengan realisasi sampai dengan Mei di level US\$70,05/barel. Adapun, sampai dengan akhir tahun ini, ICP diestimasikan berada di rentang US\$65—US\$80 per barel.(Subsidi & Sasaran, n.d.)

c. Kebijakan fiskal harus bersifat adaptif terhadap dinamika global.

Pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi tekanan global. Penyesuaian anggaran, khususnya pada sektor subsidi energi dan belanja sosial, menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang agar tidak menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar di masa depan.

2. Peran Kebijakan Menteri Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Berdasarkan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Keuangan, strategi fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan APBN sebagai shock absorber. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan

bahwa APBN digunakan untuk meredam dampak kenaikan harga energi dan menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Kebijakan ini mencerminkan peran fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Seperti situasi subsidi bahan bakar minyak sering kali tidak tepat sasaran, maka ada urgensi bagi pemerintah untuk mengklasifikasikan secara spesifik jenis kendaraan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses ke Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan (JBKP). Studi yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF 2023) menyarankan beberapa strategi yang dapat di adopsi oleh pemerintah, diantaranya adalah: (a) melarang seluruh kendaraan dengan plat hitam, kendaraan dinas, dan sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc dari daftar penerima subsidi; (b) hanya kendaraan dengan plat hitam dan kendaraan dinas yang tidak dapat menerima subsidi; (c) Strategi ketiga, membolehkan kendaraan dengan plat hitam, kendaraan dinas, dan sepeda motor di atas 150 cc untuk menggunakan JBKP tetapi dengan pembatasan kuota; dan (d) kendaraan dengan plat hitam yang memiliki kapasitas mesin di atas 1400 cc, kendaraan dinas, dan sepeda motor di atas 150 cc akan dimasukkan dalam daftar negatif yang tidak berhak atas subsidi. Lalu pemerintah melakukan beberapa strategi yaitu strategi pertama, total kendaraan yang tidak berhak mencakup 22 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor; strategi kedua mengecualikan 22 juta mobil tanpa memasukkan sepeda motor; strategi ketiga memberlakukan pembatasan kuota pada keseluruhan 22 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor; sedangkan strategi keempat mencakup 8,7 juta mobil dan 6,7 juta sepeda motor. Data ini penting untuk mengevaluasi kemungkinan penghematan anggaran, dihitung dengan mengalikan total konsumsi BBM oleh kendaraan yang masuk dalam kategori tidak berhak dengan selisih antara harga pasar dan harga jual BBM. Konsumsi tahunan diasumsikan sebanyak 1.400 liter untuk mobil dan 300 liter untuk sepeda motor. Sementara itu, harga minyak mentah internasional diestimasikan sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, yaitu 90 Dolar AS per barel, dan nilai tukar dipatok pada Rp 14.800,00 per Dolar AS. Berdasarkan kajian tersebut, diperoleh potensi penghematan fiskal, kemudahan implementasi, dan keadilan dari setiap alternatif (A'yun et, 2024).

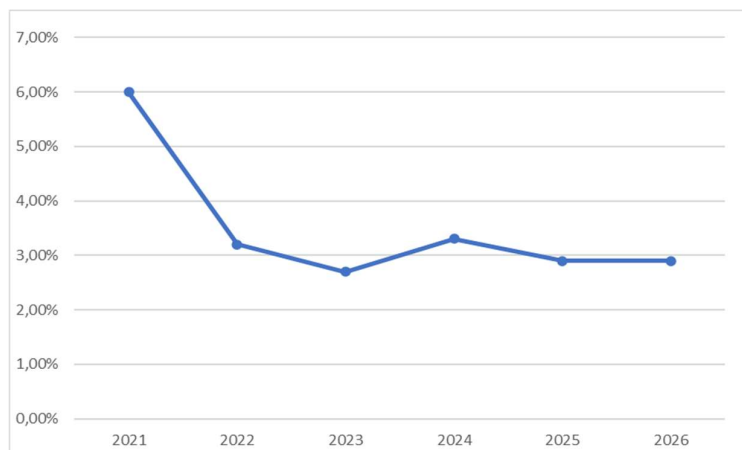
Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan fiskal, seperti menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan negara, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap diiringi dengan prinsip kehati-hatian fiskal agar tidak menimbulkan risiko defisit yang berlebihan. Dalam hal ini, peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mampu merespons kondisi jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Lebih lanjut, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dengan

demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dalam jurnal ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal dan ketidakpastian global. (Dinamika & Pembangunan, 2026)

a. APBN berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, APBN digunakan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan belanja negara dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Pemerintah memanfaatkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil di tengah tekanan global. Seperti sewaktu dulu setelah terdampak pandemi COVID-19 dilakukan Upaya pemulihan melalui peluncuran berbagai program stimulus ekonomi yg dirancang untuk mendorong kebangkitan aktivitas ekonomi global maupun nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang terus terpuruk akibat stagnasi ekonomi yang terjadi selama masa pandemi. Jika dilihat, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dari 6,0% 2021 menjadi 3,2% 2022, dan terus menurun hingga 2,7% 2023. Tingkat pertumbuhan ini mencerminkan kondisi paling lemah sejak tahun 2001, jika tidak memperhitungkan periode krisis keuangan global maupun fase kritis pandemi (fund, 2022). Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 3,3% menjadi 2,9% tahun 2025 dan diperkirakan akan tetap berada pada angka yang sama hingga tahun 2026. (Mustari, 2026)

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber: Penulis, 2026

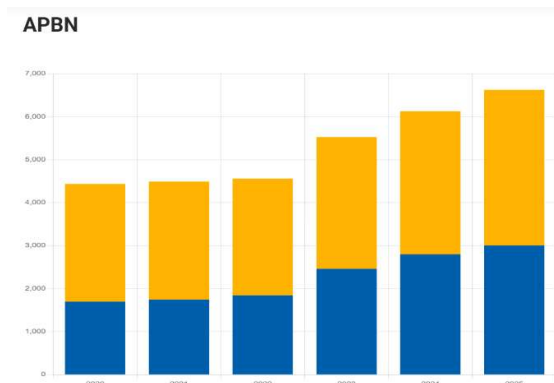
c. Optimalisasi penerimaan negara sebagai penyeimbang fiskal.

Pemerintah juga melakukan optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, untuk menjaga keseimbangan fiskal. Peningkatan penerimaan ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang serta menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka panjang.

3. Implikasi Kenaikan Harga BBM terhadap Defisit Anggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak dunia pada periode 2025–2026 berdampak langsung terhadap beban fiskal Indonesia, terutama melalui peningkatan subsidi energi. Berdasarkan laporan resmi pemerintah, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) pada tahun 2025 berada pada kisaran sekitar USD 60–70 per barel dan mengalami fluktuasi akibat ketegangan geopolitik global. Kenaikan harga tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi BBM, sehingga dapat memperbesar defisit anggaran negara apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan kondisi dimana tekanan harga energi global menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia. (Stabilitas & Ekonomi, 2025)

Grafik 3. APBN 2020-2025



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga di dalam negeri, namun di sisi lain juga memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara. Peningkatan subsidi yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara akan menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat berdampak pada meningkatnya inflasi, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti bantuan sosial dan pengendalian harga. Oleh karena itu, pengelolaan subsidi energi menjadi salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia. Temuan ini sejalan dengan

penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan belanja negara, khususnya subsidi energi, tanpa diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara akan menyebabkan defisit anggaran semakin melebar dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara belanja dan penerimaan negara. (A'yun et al., 2024)

a. Kenaikan harga BBM meningkatkan beban subsidi secara signifikan

Ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah harus meningkatkan anggaran subsidi energi agar harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan pengeluaran negara yang cukup besar dalam waktu singkat dan berdampak langsung terhadap struktur APBN.

b. Tekanan terhadap APBN semakin besar akibat peningkatan belanja energi

Peningkatan subsidi energi menyebabkan struktur belanja negara menjadi lebih berat, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas dalam mendanai sektor lainnya.

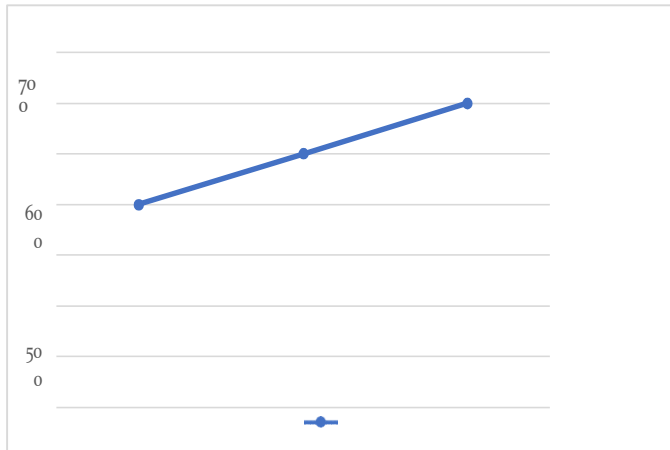
c. Defisit anggaran meningkat akibat ketidakseimbangan fiskal

Ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara menyebabkan defisit anggaran semakin melebar. Kondisi ini terjadi ketika belanja negara, khususnya subsidi energi, meningkat lebih cepat dibandingkan penerimaan negara.

4. Tekanan Defisit dan Peningkatan Utang Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 semakin meningkat, terutama akibat tingginya belanja negara yang tidak diimbangi dengan penerimaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang disajikan melalui publikasi statistik, defisit APBN Indonesia pada Maret 2025 meningkat sekitar 437,7% telah mencapai sekitar Rp104,2 triliun, dan terus meningkat ke 24% hingga mencapai Rp560,3 triliun pada November 2025, bahkan mencapai sekitar Rp695 triliun pada akhir tahun 2025. Secara keseluruhan, defisit naik 566,8% dari Maret ke Desember 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam waktu relatif singkat, realisasi defisit dapat meningkat secara signifikan akibat tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan kebutuhan subsidi. Hal ini sejalan dengan kondisi yang menggambarkan bahwa dalam beberapa bulan awal tahun anggaran, defisit sudah menunjukkan tren yang tinggi sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang negara guna menjaga stabilitas ekonomi. (Tantangan, 2025)

Grafik 4. Defisit APBN Meningkat



Sumber: APBNKITA

Peningkatan defisit anggaran yang terjadi secara cepat menunjukkan adanya tekanan fiskal yang cukup besar akibat ketidakpastian global. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah mengandalkan pembiayaan melalui utang negara, baik dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman lainnya. Meskipun kebijakan ini efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, peningkatan utang yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan utang yang hati-hati serta kebijakan fiskal yang seimbang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan utang negara dalam kondisi ketidakpastian global merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif, namun tetap harus dikelola secara optimal untuk menghindari risiko fiskal jangka panjang. (Sinaga et al., 2025)

a. Defisit Anggaran Meningkat Secara Cepat Sejak Awal Tahun

Realisasi defisit yang tinggi sejak awal tahun menunjukkan adanya tekanan fiskal yang cukup besar akibat peningkatan belanja negara.

b. Ketidakseimbangan Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Negara

Belanja negara meningkat lebih cepat dibandingkan penerimaan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur APBN. Pelebaran defisit terjadi dalam tekanan ekonomi global, dipicu oleh ketimpangan antara belanja negara yang terjaga tinggi dan realisasi pendapatan, khususnya dari sektor perpajakan, yang tidak mencapai sasaran. Realitas fiskal 2025 menunjukkan sisi penerimaan dan pengeluaran yang bergerak tidak seiring. Di satu sisi, pendapatan negara hanya terealisasi Rp2.756,3 triliun, atau 91,7% dari target outlook yang ditetapkan. Kontributor terbesarnya, penerimaan perpajakan, justru menjadi penyumbang pelemahan dengan realisasi Rp1.917,6 triliun, hanya mencakup 87,6% dari target APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui

tekanan pada penerimaan [pajak](#), termasuk penurunan pajak penghasilan, menjadi sinyal bahwa kondisi fiskal belum sesuai harapan. Di sisi lain, belanja negara tetap dipertahankan pada level Rp3.451,4 triliun, terealisasi 95,3% dari pagu. Komposisinya didominasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.602,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga. Pemerintah secara sengaja mempertahankan ekspansi belanja sebagai bentuk kebijakan *countercyclical* untuk memberikan stimulus dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi yang dinilai sedang mengalami *downturn*. (Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Tertinggi Dalam Dua Dekade_ Stimulus Ekonomi Di Tengah Tekanan Penerimaan - ProJabar, n.d.)

C. Peningkatan Utang Sebagai Konsekuensi Kebijakan Fiskal Ekspansif

Ketika defisit anggaran meningkat, pemerintah menggunakan pembiayaan utang sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan anggaran. Pada akhir tahun 2025, realisasi posisi utang pemerintah pusat Indonesia mencapai sekitar Rp 9.549,46 triliun atau setara $\pm 41,03$ % dari PDB, yang mencerminkan bahwa pembiayaan utang digunakan secara signifikan untuk menutup defisit APBN. Pembiayaan utang ini melibatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen lainnya guna memenuhi kebutuhan fiskal, meskipun hal ini harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa depan serta memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. SBN ritel pada tahun 2025 terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerbitan SBN ritel konsisten melampaui target, sehingga mendukung diversifikasi sumber pembiayaan serta memperkuat ketahanan fiskal. Faktor pendukung utama meliputi digitalisasi layanan, efektivitas sosialisasi, dan kepercayaan publik terhadap instrumen pemerintah. Namun, hambatan yang masih dihadapi adalah keterbatasan literasi keuangan di daerah tertentu, keterbatasan infrastruktur digital, dan preferensi masyarakat terhadap instrumen investasi lain yang lebih likuid. SBN ritel memiliki peran ganda, yaitu sebagai instrumen pembiayaan fiskal dan sebagai sarana edukasi keuangan masyarakat. Dengan optimalisasi strategi distribusi dan edukasi, SBN ritel berpotensi menjadi instrumen pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. (Se & Ak, 2025)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada masa ketidakpastian global periode 2025–2026. Ketegangan geopolitik global, khususnya yang memengaruhi sektor energi, telah menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebagai negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi, Indonesia

menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama dalam pengelolaan subsidi energi dan pengendalian inflasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melalui kebijakan fiskal yang dikelola oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjadikan APBN sebagai instrumen utama dalam meredam dampak gejolak ekonomi global. APBN berfungsi sebagai *shock absorber* melalui peningkatan belanja negara, khususnya pada sektor subsidi energi dan perlindungan sosial, guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

Namun demikian, peningkatan harga BBM sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia telah menyebabkan meningkatnya beban subsidi energi yang berdampak pada meningkatnya pengeluaran negara. Kondisi ini berkontribusi terhadap pelebaran defisit anggaran, terutama ketika peningkatan belanja tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai. Akibatnya, pemerintah harus melakukan pembiayaan melalui utang untuk menutup defisit tersebut. Peningkatan defisit dan utang negara menjadi konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun kebijakan ini efektif dalam jangka pendek untuk mengatasi tekanan ekonomi, namun dalam jangka panjang diperlukan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan stabilisasi jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia pada periode 2025–2026 telah memainkan peran yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola defisit anggaran, subsidi energi, serta utang negara secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu fokus pada pengeluaran yang produktif, seperti infrastruktur dan sumber daya manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Utang negara harus dikelola dengan hati-hati dan digunakan untuk investasi yang produktif, agar bisa meningkatkan kapasitas ekonomi dan mengurangi beban utang di masa depan. Selain itu, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain, seperti meningkatkan penerimaan pajak, untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bisa saling mendukung dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga sangat penting, agar masyarakat dan investor bisa percaya pada kebijakan fiskal. Dengan cara ini, kebijakan fiskal bisa lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah memberikan subsidi energi untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun akibat kenaikan harga energi global.

Referensi

- A'yun, Q., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. (2024). Subsidi Energi: Tantangan Penyaluran BBM, LPG 3 kg, serta Dukungan Terhadap Kendaraan Listrik. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 173–188. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.375>
- Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025).
- Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Tertinggi dalam Dua Dekade_ Stimulus Ekonomi di Tengah Tekanan Penerimaan - ProJabar. (n.d.).
- Dinamika, J., & Pembangunan, E. (2026). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Pengaruh Utang Sektor Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan VECM Periode 2004-2023* Hanaldo * dan Nugroho Suryo Bintoro. 8(3), 173–190.
- Firdaus, F., Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 91–101. <https://doi.org/10.71094/joeder.vii3.144>
- Kemenkeu. (2023). *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Apbn Kita.
- Mahayani, N. M. H. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Maulani, S. W., Oktarini, S., Purwadita, A. P., Malang, K., & Regency, S. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Sosial. 88–96.
- Mustari, N. H. (2026). PERAN APBN TERHADAP KETAHANAN EKONOMI INDONESIA DITENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL DAN. 08(1), 60–76.
- Ningsih, S. V., Imprasetia, I. W., & Malik, A. (2026). KEBIJAKAN FISKAL DAN STABILITAS EKONOMI INDONESIA : ANALISIS KONSEPTUAL TAHUN 2025 FISCAL POLICY AND INDONESIA ' S ECONOMIC STABILITY : A CONCEPTUAL ANALYSIS FOR 2025. 11010–11016.
- Rusiadi, E., & Sari, W. I. (2020). Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 90.
- Se, A. N., & Ak, M. (2025). Efektivitas SBN Ritel sebagai Instrumen Pembiayaan Negara dan Penguatan Literasi Keuangan Masyarakat di Tahun 2025. 488–507.

- Sinaga, C., Purba, D. C., Lisari, S. P., Syafila, S., Pangestoeti, W., Raja, U. M., & Haji, A. (2025). Keseimbangan APBN dalam Konteks Pembangunan dan Pengelolaan Utang Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 108–116. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Stabilitas, M., & Ekonomi, M. F. (2025). Ekonomi, keuangan, & fiskal. Subsidi, T., & Sasaran, S. (n.d.). Subsidi x Energi t a i e s Salah Sasaran d n. Tantangan, R. M. (2025). Kerja Keras APBN 2025 Untuk Indonesia.

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital
Economy, and Accounting

Volume 2, Number 1, 2026



Implementasi Instrumen Fiskal Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Azzahra Alifvia Nuraini, Dela Waty, Febri Ganand Genaldi

Kepercayaan Masyarakat Sebagai Dasar Kepatuhan Membayar Pajak

Adha Ita Lestary, Fika Amalia Rahmadani, Rahimatud Zahra, M. Riski Prasetyo, Arif Mubarak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Fiskal: Analisis atas Tantangan, Efektivitas, dan Keberlanjutan

Maulia Zahra Safitri, Muhammad Khairul Azmi, Dwi Amelia Pramesti, Paulina

Analisis Efektivitas Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Global Pandemi COVID-19

Noviani, Halimah, Hermida Adityas, Sonalia

Peran Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia pada Masa Ketidakpastian Global

Muhammad Azhar Abdul Karim, Ujang, Putra Jaya

Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina, Mardiah, Zariatul Khisan, Arif Mubarak

ESKALASI JOURNAL

ESKALASI JOURNAL

Journal for Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.

Vol. 2, no. 1, 2026

EDITOR-IN-CHIEF

Arif Mubarok

MANAGING EDITOR

Muhammad Indra Z.A.

EDITORS

Hilmi Satria Himawan

Hasnita

Diah Wulandari

Nuryani

INTERNATIONAL EDITORS

-

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

-

COVER DESIGNER

Muhammad Indra Z.A.



ESKALASI JOURNAL (ISSN: ; E-ISSN:) is an open-access journal publishing original papers or documenting issues on Economics, Accounting, Digital, and Social studies in Indonesian and international context. The journal is published biannually in July and December by PT. Hunafa Edukasi Abadi, Indonesia. The journal is committed to exploring and highlighting issues by accepting in-depth research, conceptual, and best practice articles related to Economics, Islamic Economics and Business, Digital Economy, and Accounting.



Editorial Office:

ESKALASI JOURNAL, PT. Hunafa Edukasi Abadi

Jl. G. Obos XIII, Gg. Birma, No. C9, Menteng, Jekan Raya,
73112, Palangka Raya, Indonesia.

Phone: +62899 1199 700

E-mail: eskalasijournal@gmail.com

Website: www.hunafaedu.com



Efektivitas Reformasi Subsidi BBM Terhadap Keberlanjutan APBN Indonesia 2022-2024

Nor Aina¹, Mardiah², Zariatul Khisan³, Arif Mubarok⁴

¹ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, norainai205@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, mardiah.hrj@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia, zariatulkhisan@umpr.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia, arif.mubarok@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

The reform of fuel subsidies is a crucial step taken by the Indonesian government to maintain fiscal stability, particularly following increased pressure on the state budget due to the pandemic and fluctuations in global energy prices. The heavy burden of subsidies and their lack of targeting are the primary reasons for the need to shift policy toward a more efficient and targeted subsidy system. This study aims to evaluate the effectiveness of fuel subsidy reform in supporting the sustainability of the state budget during the 2022–2024 period. The research method used is a qualitative approach through document analysis of various secondary data, such as government financial reports, relevant regulations, and publications from official institutions. The research results indicate that reform policies, including fuel price adjustments and the shift of subsidies to direct cash assistance (BLT), have been able to reduce pressure on the budget deficit and improve the efficiency of state budget utilization. On the other hand, these policies also helped maintain macroeconomic stability, although they led to a decline in public purchasing power in the short term. Thus, it can be concluded that fuel subsidy reforms are quite effective in supporting fiscal sustainability, but still require improvements in targeting mechanisms and the strengthening of social protection to ensure more equitable distribution of benefits.

Article Info

Keywords:

fuel subsidy reform, fiscal sustainability, state budget, energy subsidies, budget deficit

Abstrak

Reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah penting yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas fiskal, khususnya setelah meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat pandemi dan fluktuasi harga energi global. Beban subsidi yang besar dan kurang tepat sasaran menjadi alasan utama perlunya perubahan kebijakan menuju sistem subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas reformasi subsidi BBM dalam mendukung keberlanjutan APBN selama periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap berbagai data sekunder, seperti laporan keuangan pemerintah, regulasi terkait, serta publikasi dari lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi, termasuk penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), mampu mengurangi tekanan terhadap defisit anggaran serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Di sisi lain, kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi makro, meskipun berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi subsidi BBM cukup efektif dalam mendukung keberlanjutan fiskal, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam mekanisme penargetan dan penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya lebih merata.

Kata Kunci:

reformasi subsidi BBM, keberlanjutan fiskal, APBN, subsidi energi, defisit anggaran

Article History:

Submitted: June 11, 2026

Published: June 30, 2026

A. Pendahuluan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling dominan sekaligus kontroversial dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sejak lama, subsidi BBM berbasis harga diterapkan dengan tujuan untuk menjaga keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Namun dalam praktiknya,

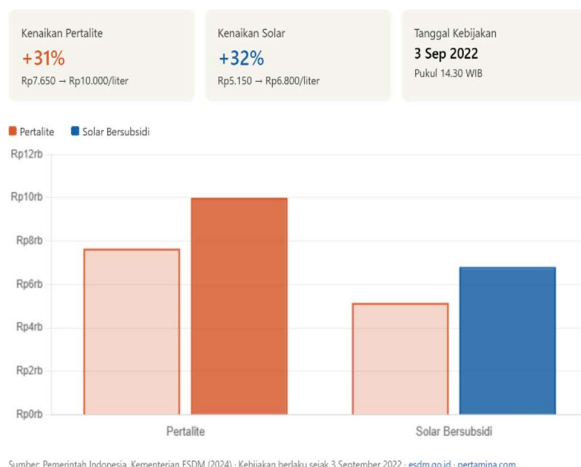
mekanisme subsidi harga yang bersifat universal ini mengandung kelemahan struktural yang sulit diabaikan seperti, manfaatnya justru mengalir lebih besar kepada kelompok masyarakat mampu yang memiliki akses lebih luas terhadap kendaraan bermotor, dibandingkan kelompok yang sesungguhnya menjadi sasaran kebijakan. Ketidaktepatan sasaran inilah yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan serius dalam diskursus kebijakan fiskal Indonesia (Kementerian Keuangan RI. 2022).

Hal ini mencapai kenaikan tertinggi pada tahun 2022, ketika dua tekanan besar datang bersamaan. Dari sisi domestik, pemulihan ekonomi nasional pasca- pandemi COVID-19 mendorong peningkatan konsumsi BBM secara tajam, dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang kembali bergeliat. Dari sisi global, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia yang signifikan, sehingga rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) pada 2022 menembus angka US\$97 per barel yang jauh di atas asumsi awal APBN yang hanya mematok US\$63 per barel (Thaus Sugihilmi Arya Putra, 2022). Kombinasi dua tekanan ini menyebabkan anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak tinggi: dari pagu awal Rupiah 152,5 triliun, pemerintah harus merevisi anggaran tersebut hingga menjadi Rupiah 502,4 triliun dalam satu tahun anggaran. Peningkatan ini hampir tiga kali lipat yang langsung mengancam keseimbangan fiskal dan ruang belanja negara di bidang lain (Thaus Sugihilmi Arya Putra, 2022).

Di balik besarnya anggaran yang disalurkan, masalah ketidaktepatan sasaran tetap menjadi masalah krusial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Keuangan mengungkapkan fakta mengejutkan dimana total manfaat subsidi Peralite yang diterima rumah tangga, sekitar 80% justru dinikmati oleh rumah tangga mampu dan untuk subsidi Solar, 95% dari porsi rumah tangga penerimanya adalah rumah tangga mampu (Indonesiabaik id Teams, 2022). Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa lebih dari 70% subsidi BBM dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi yang termasuk kelompok masyarakat mampu (Kementerian Sekretariat Negara, 2022). Kondisi ini mencerminkan paradoks kebijakan yang serius dimana negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun sebagian besar manfaatnya tidak sampai kepada yang paling membutuhkan.

Menghadapi tekanan fiskal yang kian berat dan ketidaktepatan sasaran yang nyata, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah reformasi yang telah lama dipertimbangkan. Pada 3 September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dimana harga Peralite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, dan Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Grafik 1. Perubahan Harga BBM Bersubsidi Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan 3 September 2022 (Rupiah per Liter)



Sumber: Kementerian ESDM Republik Indonesia (2024)

Grafik 1 menggambarkan perubahan harga dua jenis BBM bersubsidi di Indonesia yaitu Pertalite dan Solar akibat kebijakan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah pada 3 September 2022. Harga Pertalite mengalami kenaikan sebesar Rp2.350 per liter (31%), dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, sementara harga Solar bersubsidi naik sebesar Rp1.650 per liter (32%), dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tekanan fiskal yang kian berat akibat lonjakan harga minyak dunia, sehingga pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi energi ke instrumen perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Kebijakan ini sekaligus disertai dengan pengalihan sebagian anggaran subsidi ke instrumen bantuan sosial yang lebih tertarget, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rupiah 12,4 triliun yang disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp150 ribu per bulan selama empat bulan (Kementerian Komunikasi dan Digital 2022). Kebijakan reformasi tidak berhenti pada 2022. Sepanjang periode 2023 dan 2024, pemerintah terus melakukan penyempurnaan mekanisme distribusi BBM bersubsidi, pengetatan kuota, dan pembenahan pengawasan penyaluran agar subsidi lebih tepat sasaran. Hasilnya, realisasi subsidi energi mengalami tren penurunan dari Rupiah 551,2 triliun pada 2022 menjadi Rupiah 339,6 triliun pada 2023 (Kementerian ESDM, 2024). Dari sisi fiskal, defisit APBN berhasil ditekan menuju target konsolidasi di bawah 3% PDB, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan realisasi defisit 2022 tercatat sebesar 2,38% PDB, lebih cepat satu tahun dari target yang semula direncanakan dicapai pada 2023 (Agus Rodani, 2023).

Meski demikian, penelitian yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas reformasi ini terhadap keberlanjutan APBN masih terbatas, sehingga terdapat kesenjangan literatur yang perlu diisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan reformasi subsidi BBM periode 2022–2024 terhadap keberlanjutan APBN Indonesia, mencakup implementasi mekanisme, capaian penghematan fiskal,

ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap defisit, rasio utang, dan kualitas belanja sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung perkembangan kebijakan BBM pada tahun 2026 agar temuan periode 2022–2024 dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi efektivitas reformasi subsidi BBM yang berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode *literature review* berbasis analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur ilmiah yang relevan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi masukan berbasis bukti bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan di masa mendatang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review*, yakni suatu prosedur ilmiah yang berfokus pada pengumpulan, seleksi, analisis kritis, dan sintesis literatur secara sistematis dan terstruktur (Snyder, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat analisis kebijakan yang membutuhkan pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap konteks, proses, dan dampak reformasi subsidi BBM pada periode 2022–2024. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dalam bentuk deskripsi kata-kata, bukan angka. Sejalan dengan itu, Creswell (2009) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena sosial yang kompleks, termasuk kebijakan publik.

Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang kredibel dan dapat diakses secara terbuka, meliputi dokumen resmi pemerintah berupa Nota Keuangan APBN 2022–2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI melalui kemenkeu.go.id; laporan lembaga internasional dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *Asian Development Bank* (ADB) yang tersedia di portal masing-masing lembaga; serta artikel jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus yang dapat diunduh melalui Google Scholar, dan portal Sinta. Pemilihan sumber mengacu pada kriteria inklusi yang meliputi relevansi topik, tahun terbit 2019–2024, kredibilitas penerbit, serta konteks kebijakan fiskal Indonesia (Nota Keuangan APBN 2023). Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan pola makna dari dokumen dan teks secara sistematis (Bowen, 2009). Tahapan analisis meliputi: pengumpulan literatur berdasarkan kata kunci; penyaringan dan penilaian kelayakan sumber; klasifikasi literatur; serta sintesis lintas literatur untuk menghasilkan narasi analitik yang koheren.

C. Hasil dan Analisis

1. Gambaran Kebijakan Reformasi Subsidi BBM Indonesia 2022–2024

Selama periode 2022–2024, reformasi subsidi BBM berlangsung dalam tiga tahap utama: penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia, penguatan mekanisme kuota dan pengawasan distribusi sepanjang 2023, serta penyempurnaan sistem penargetan berbasis data menuju 2024. Reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlangsung sepanjang 2022–2024 tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan lahir dari perpaduan tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan: kebutuhan konsolidasi fiskal yang mendesak pascapandemi COVID-19, beban subsidi energi yang tidak efisien dan tidak tertarget, serta guncangan eksternal berupa lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik Rusia–Ukraina. Memahami ketiga tekanan ini secara bersamaan merupakan kunci untuk menilai mengapa reformasi menjadi tidak terhindarkan pada periode tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2022). Subsidi energi dalam penelitian ini merujuk pada subsidi BBM.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 meninggalkan tekanan fiskal yang sangat dalam pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit APBN melonjak hingga 6,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, jauh melampaui batas maksimum 3% PDB yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (BPK RI, 2022). Melalui serangkaian kebijakan konsolidasi fiskal yang disiplin, defisit berhasil ditekan secara konsisten: menjadi 2,38% PDB pada 2022, 1,65% PDB pada 2023, dan diproyeksikan sebesar 2,29% PDB pada 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Subsidi BBM yang bersifat universal (untargeted) terbukti tidak efisien karena dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat kesejahteraan. Coady dkk. (2015) dalam kajian komprehensif untuk *International Monetary Fund* (IMF) menemukan bahwa subsidi energi berjenis ini secara konsisten bersifat regresif di negara-negara berkembang karena manfaatnya yang secara tidak proporsional mengalir kepada kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Keuangan mengungkap fakta bahwa sekitar 80% manfaat subsidi Pertalite dan 95% manfaat subsidi Solar dinikmati oleh rumah tangga mampu (Kementerian Keuangan RI, 2022). Kondisi ini mencerminkan paradoks kebijakan yang serius: negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun sebagian besar manfaatnya tidak menjangkau kelompok yang sesungguhnya membutuhkan.

Tekanan eksternal menjadi faktor pemercepat yang tidak kalah penting. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menyebabkan disrupsi besar pada pasar energi dunia. Harga minyak mentah Brent Crude melonjak tajam hingga menyentuh puncak di kisaran USD 117–120 per barel pada Juni 2022 ini merupakan level tertinggi sejak krisis energi 2008 sebelum berangsur moderat sepanjang 2023 (EIA, 2024). Rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) pada 2022 mencapai USD 97 per barel, jauh di atas asumsi awal APBN yang mematok USD 63 per barel. Dampak

fiskalnya sangat signifikan: pemerintah terpaksa merevisi alokasi subsidi dan kompensasi energi dari pagu awal Rupiah 152,5 triliun menjadi lebih dari Rupiah 502,4 triliun dalam satu tahun anggaran (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Tabel 1. Komposisi Realisasi Subsidi Energi dalam APBN 2022–2024 (dalam Triliun Rupiah)

Komponen	2022 (Rupiah T)	2023 (Rupiah T)	2024 Pagu (Rupiah T)
Subsidi BBM (Pertalite & Solar)	149,4	89,9	72,3
Subsidi Listrik	75,8	64,9	73,5
Subsidi LPG 3 Kg	98,0	117,8	83,0
Total Subsidi Energi	323,2	272,6	228,8
Total Belanja Negara	3.090,8	3.061,2	3.412,0
Porsi Subsidi Energi Belanja	10,5%	8,9%	6,7%

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2022, 2023, 2024); Nota Keuangan APBN 2022–2024; UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Dapat diakses di: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/rencana-kerja-dan-anggaran-kl/nota-keuangan/>

Penurunan yang paling signifikan terjadi pada pos subsidi BBM, khususnya Pertalite dan Solar, yang turun drastis dari Rupiah 149,4 triliun pada 2022 menjadi Rupiah 89,9 triliun pada 2023 ini sebuah penurunan sebesar 39,8% dalam satu tahun anggaran. Capaian ini tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 serta moderasi harga minyak dunia yang berlangsung sepanjang 2023 (Baumeister & Kilian, 2016). Besarnya porsi subsidi BBM dalam struktur belanja negara menegaskan betapa signifikannya reformasi pada pos ini terhadap efisiensi fiskal secara keseluruhan. Reformasi subsidi BBM periode ini tidak berlangsung secara spontan, melainkan ditopang oleh serangkaian regulasi dan kebijakan teknis yang disusun secara bertahap dan sistematis. Tabel 2 merangkum kronologi regulasi utama yang menjadi landasan hukum dan teknis bagi implementasi reformasi selama 2022–2024.

Tabel 2. Kronologi Regulasi Utama Reformasi Subsidi Energi 2022–2024

Tahun	Regulasi	Substansi Pokok
2022	Perpres No. 117/2021	Penugasan PT Pertamina dalam penyediaan BBM bersubsidi
2022	PMK No. 97/PMK.02/2022	Alokasi subsidi BBM dan kompensasi energi APBN 2022
2022	Perpres No. 98/2022	Penyesuaian harga BBM bersubsidi (Pertalite & Solar)
2023	PMK No. 3/PMK.02/2023	Subsidi BBM berbasis kuota dan mekanisme kompensasi
2023	Perpres No. 4/2023	Transformasi subsidi listrik berbasis DTKS
2024	PMK No. 194/PMK.02/2023	Pagu subsidi energi APBN 2024 dan penyempurnaan targeting

Sumber: Sekretariat Negara RI; Kementerian Keuangan RI; BPH Migas (2022–2024). Dapat diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id> dan <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Tonggak paling krusial dalam arsitektur regulasi ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti penguatan mekanisme kuota melalui PMK Nomor 3/PMK.02/2023 hingga penyempurnaan targeting pada PMK Nomor 194/PMK.02/2023 yang mencerminkan pergeseran paradigma yang konsisten dari subsidi berbasis harga komoditas yang bersifat universal menuju subsidi tertarget yang berbasis identitas penerima manfaat. Transformasi paradigmatis inilah yang menjadi fondasi arsitektur kebijakan selama periode penelitian (Inchauste & Victor, 2017).

Berdasarkan pembahasan tersebut, reformasi subsidi BBM pada periode 2022–2024 merupakan kebijakan yang logis. Kebijakan ini juga sulit dihindari demi menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia. Tekanan defisit pascapandemi, inefisiensi subsidi yang cenderung tidak tepat sasaran, serta kenaikan signifikan harga energi global telah memperbesar beban APBN dan berisiko mengganggu stabilitas fiskal jika tidak segera ditangani. Kondisi di mana mayoritas manfaat subsidi justru dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi semakin menegaskan perlunya pergeseran kebijakan menuju subsidi yang lebih terarah. Di sisi lain, penurunan porsi subsidi energi dalam belanja negara menunjukkan bahwa reformasi ini tidak

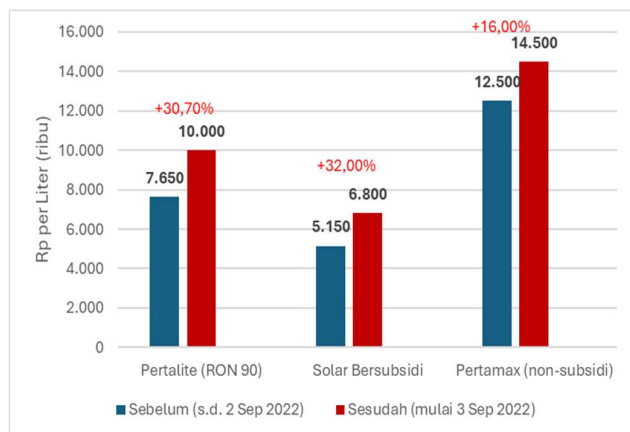
sekadar respons jangka pendek terhadap krisis, melainkan juga langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal dalam jangka menengah. Dengan demikian, reformasi subsidi BBM dapat dipahami sebagai upaya penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat ketahanan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.

2. Implementasi Reformasi Subsidi BBM

Reformasi subsidi BBM pada periode 2022–2024 tidak semata-mata bersifat teknis-administratif, melainkan merepresentasikan pergeseran paradigma fiskal yang sesungguhnya dari pendekatan subsidi berbasis harga komoditas yang bersifat universal menuju subsidi berbasis penerima manfaat yang lebih tertarget dan berkeadilan. Pergeseran ini selaras dengan penelitian Coady dkk. (2015) secara konsisten menemukan bahwa subsidi energi universal bersifat regresif dan tidak efisien secara fiskal di negara-negara berkembang. Bacon dkk. (2010) menunjukkan bahwa 77% alokasi subsidi BBM justru dinikmati oleh 25% rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi, sementara 25% kelompok terbawah hanya menikmati sekitar 15% dari total subsidi.

Lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik Rusia–Ukraina menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi melonjak drastis, mendorong pemerintah mengadopsi kebijakan dual-track yaitu, menyesuaikan harga BBM bersubsidi sekaligus mengalokasikan sebagian anggaran ke dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai instrumen kompensasi sosial. Pendekatan dual-track ini merupakan praktik terbaik yang dikonfirmasi literatur reformasi subsidi energi. Arze Del Granado dkk. (2012) menemukan bahwa keberhasilan reformasi subsidi di negara berkembang sangat ditentukan oleh adanya mekanisme kompensasi yang simultan dan tepat sasaran. Puncak dari kebijakan ini terjadi pada 3 September 2022, ketika pemerintah secara resmi mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi: Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter (naik 30,7%) dan Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter (naik 32,0%).

Grafik 2. Perbandingan Harga BBM Sebelum dan Sesudah Penyesuaian 3 September 2022



Grafik 2. Perbandingan Harga BBM Sebelum dan Sesudah Penyesuaian 3 September 2022 Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/27a4de9dbod4024/pemerintah-naikkan-harga-solar-pertalite-dan-pertamax-ron-92-mulai-3-september-2022>

Penyesuaian harga ini merupakan yang pertama dalam hampir delapan tahun untuk Pertalite dan Solar bersubsidi. Latar belakangnya adalah Indonesian Crude Price (ICP) yang mencapai rata-rata USD 98,9-105 per barel sepanjang 2022, jauh di atas asumsi APBN awal USD 63 per barel (Sihombing, 2022). Dari sisi dampak terhadap inflasi, tekanan yang ditimbulkan cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2022 melonjak ke 5,95% (year-on-year) dari 4,69% pada bulan sebelumnya, melampaui batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 4%. Temuan ini selaras dengan penelitian Baig dkk. (2007) yang mendokumentasikan bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi di negara berkembang rata-rata menimbulkan lonjakan inflasi 1–2 poin persentase dalam jangka pendek. ReforMiner Institute (2023) mencatat bahwa dampak inflasi kenaikan BBM masih terasa hingga awal 2023. Temuan ini menegaskan bahwa tumpuan sosial harus dirancang secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat one-shot (Gobel dkk., 2024).

Sebagai respons terhadap tekanan inflasi tersebut, pemerintah menyiapkan paket BLT BBM senilai Rupiah 24,17 triliun kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp150.000 per bulan selama empat bulan (September–Desember 2022). Mulai 27 September 2022, BLT BBM telah tersalurkan kepada 19,7 juta penerima atau 95,9% dari target dalam waktu kurang dari satu bulan, sebuah capaian yang mencerminkan kesiapan infrastruktur penyaluran bantuan sosial Indonesia (Ihsan dkk., 2024). Secara paralel, pemerintah memperketat kebijakan kuota distribusi BBM bersubsidi. Pada 2023, kuota Pertalite ditetapkan 32,56 juta kiloliter (KL) dan Solar 17 juta KL, dan Pertamina berhasil menjaga realisasi di bawah kuota sebagai indikasi pengendalian distribusi yang lebih baik (Kementerian ESDM RI, 2024).

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Subsidi Energi APBN Indonesia 2022-2024 (Rupiah Triliun)

Komponen	Pagu 2022 (Rupiah T)	Real. 2022 (Rupiah T)	Pagu 2023 (Rupiah T)	Real. 2023 (Rupiah T)	Real. 2024 (Rupiah T)
Subsidi BBM & LPG	149,4	118,2	149,0	95,6	113,3
Subsidi Listrik	59,6	56,2	75,8	64,0	73,6
Total Subsidi Energi	208,9	174,4	224,8	159,6	169,5
Tingkat Serapan (%)	—	83,5%	—	70,9%	89,7%*

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Tren penurunan realisasi subsidi dari Rupiah 174,4 triliun pada 2022 ke Rupiah 159,6 triliun pada 2023 mencerminkan perubahan struktural yang nyata dalam pengelolaan subsidi BBM Indonesia. Deviasi antara pagu dan realisasi dipengaruhi oleh volatilitas harga minyak mentah dunia (ICP), dinamika konsumsi BBM bersubsidi, pergerakan nilai tukar rupiah, keterlambatan implementasi distribusi tertutup, dan penyesuaian asumsi makroekonomi. Temuan ini sejalan dengan Baumeister dan Kilian (2016) yang menegaskan bahwa volatilitas harga minyak global secara struktural membatasi prediktabilitas anggaran subsidi energi di negara-negara importir minyak seperti Indonesia.

Reformasi subsidi BBM pada 2022–2024 mencerminkan perubahan kebijakan dari pola subsidi menyeluruh menuju sistem yang lebih tepat sasaran, sehingga dinilai lebih adil dan efisien bagi keuangan negara. Penyesuaian harga BBM yang diiringi dengan pemberian BLT BBM menjadi langkah penting untuk menekan beban fiskal sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, walaupun sempat menimbulkan tekanan inflasi dalam jangka pendek. Menurunnya realisasi subsidi serta keberhasilan distribusi bantuan menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan fiskal, sehingga reformasi ini mampu memperkuat ketahanan APBN di tengah fluktuasi harga minyak dunia, meskipun masih perlu terus disempurnakan di masa mendatang.

3. Efektivitas Reformasi Subsidi BBM

Dari dimensi efektivitas fiskal, data memperlihatkan tren penghematan yang konsisten. (IMF, 2023) menilai konsolidasi fiskal Indonesia pascapandemi sebagai salah satu yang tercepat di antara negara-negara G20, dan secara spesifik menyebut

reformasi subsidi energi sebagai kontributor utama. Porsi subsidi energi terhadap total belanja negara turun konsisten dari 10,5% pada 2022 menjadi 8,9% pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 6,7% pada 2024. Defisit APBN tercatat 2,38% PDB pada 2022 dan membaik ke 1,65% PDB pada 2023 ini pertama kalinya kembali ke bawah ambang 3% PDB sejak pandemi (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Namun demikian, perlu dipaparkan secara transparan bahwa literatur ekonomi energi membedakan antara efektivitas kebijakan (*policy effectiveness*) dan efektivitas kondisional (*conditional effectiveness*). Moderasi harga minyak Brent Crude ke kisaran USD75–85 per barel pada 2023 merupakan faktor eksogen yang berkontribusi besar terhadap penghematan, sehingga keberhasilan fiskal 2023 tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada desain kebijakan domestik semata (Baumeister & Kilian, 2016; EIA, 2024). Pendekatan analisis kebijakan yang jujur harus mengakui interaksi antara kebijakan reformasi dan kondisi pasar global yang menguntungkan sebagai penjelasan bersama atas penurunan realisasi subsidi.

Dari dimensi ketepatan sasaran, reformasi 2022–2024 memperbaiki distribusi manfaat melalui dua jalur simultan. Pertama, penyesuaian harga menciptakan sinyal harga yang mendorong kelompok mampu beralih ke BBM non-subsidi melalui mekanisme *self-targeting* yang direkomendasikan Coady dkk. (2015). Kedua, pengalihan sebagian anggaran ke BLT BBM berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memastikan transfer langsung kepada kelompok sasaran, dengan realisasi 95,9% dalam kurang dari satu bulan (Kementerian Keuangan RI, 2022). Meski demikian, ketepatan sasaran masih jauh dari optimal. (BPK RI, 2022) menemukan bahwa hanya 50,25% pelanggan listrik bersubsidi yang telah terpadan dengan DTKS, dengan potensi kebocoran yang diestimasi mencapai Rupiah1,2 triliun per bulan. Temuan ini selaras dengan (Fiszbein & Schady, 2009) yang mendokumentasikan bahwa kelemahan basis data penerima manfaat merupakan hambatan sistemik utama dalam implementasi program transfer tunai bersyarat di negara berkembang.

Dari dimensi penciptaan ruang fiskal (*fiscal space*), penghematan subsidi energi memungkinkan pemerintah mengalihkan kapasitas anggaran ke belanja yang lebih produktif (Heller, 2005). Wujud konkretnya adalah paket bantuan sosial kompensasi senilai Rupiah 24,17 triliun pada 2022, peningkatan belanja infrastruktur dari Rupiah 392,0 triliun pada 2022 menjadi Rupiah 422,7 triliun pada 2023, serta terjaganya mandatory spending pendidikan pada level 20% APBN. Gupta dkk. (2017) mengonfirmasi bahwa realokasi dari subsidi energi universal ke belanja infrastruktur dan perlindungan sosial tertarget menghasilkan efek pengganda fiskal yang lebih tinggi, sehingga kualitas belanja negara secara keseluruhan meningkat.

Kenaikan harga Peralite sebesar 30,7% dan Solar sebesar 32% pada September 2022 memicu gelombang protes publik yang mencerminkan bahwa subsidi harga BBM telah mengakar sebagai ekspektasi sosial selama beberapa dekade. (IMF, 2013) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi subsidi energi di berbagai negara umumnya ditopang oleh kombinasi kampanye komunikasi publik yang intensif

serta penyediaan mekanisme kompensasi yang kredibel, transparan, dan tepat sasaran. Hambatan teknis verifikasi data penerima, volatilitas harga minyak, dan penundaan berulang pembatasan distribusi Pertalite berbasis data kendaraan menyebabkan kebocoran distribusi berlanjut. Secara agregat, tantangan-tantangan ini menegaskan temuan (Inchauste & Victor, 2017) bahwa reformasi subsidi energi yang berkelanjutan memerlukan tiga prasyarat simultan: kepastian regulasi yang kuat, sistem data penerima yang terintegrasi, dan mekanisme kompensasi sosial yang adaptif dan permanen.

Relevansi reformasi subsidi BBM 2022–2024 semakin menguat jika dilihat dalam konteks perkembangan kebijakan energi pada 2025–2026. Harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite Rp10.000/liter dan Biosolar Rp6.800/liter, dipertahankan tanpa perubahan hingga akhir 2026 sebagai komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat (Kemenko Perekonomian RI, 2026). Namun, tekanan fiskal kembali meningkat seperti, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 telah mencapai Rupiah 118,7 triliun atau 26,6% dari pagu APBN 2026, sementara harga ICP sempat mendekati US\$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US\$70 per barel. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS semakin memperbesar beban fiskal subsidi energi (Kementerian Keuangan RI, 2026). Sebagai respons, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebesar 50 liter per kendaraan per hari mulai April 2026 berdasarkan Keputusan BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, disertai kewajiban penggunaan QR code melalui aplikasi MyPertamina (BPH Migas, 2026). Lebih jauh, pemerintah tengah menyiapkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi akses BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan dalam satuan *cubic centimeter* (CC), dengan proyeksi penghematan konsumsi nasional sebesar 10 hingga 15% (Kompas.com, 2026). Kondisi ini membuktikan bahwa tantangan struktural yang diidentifikasi pada periode reformasi 2022–2024, khususnya ketidaktepatan sasaran dan kerentanan terhadap volatilitas harga minyak global, tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dan menuntut penguatan arsitektur kebijakan subsidi yang lebih permanen dan berbasis data.

Reformasi subsidi energi Indonesia pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang cukup efektif dalam menekan beban fiskal dan memperbaiki defisit, meskipun keberhasilannya belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan struktural kebijakan. Pengurangan subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh perbaikan kebijakan domestik, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti stabilnya harga minyak dunia. Di sisi lain, ketidaktepatan sasaran yang masih terjadi akibat kelemahan data penerima menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Dengan demikian, capaian reformasi ini lebih tepat dilihat sebagai hasil kombinasi antara kebijakan yang semakin baik dan kondisi eksternal yang mendukung, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada penguatan sistem penargetan serta kemampuan menghadapi volatilitas pasar energi.

4. Kontribusi Reformasi Subsidi BBM terhadap Keberlanjutan APBN

Keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) merujuk pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya tanpa memerlukan penyesuaian kebijakan yang tidak berkesinambungan. Konsolidasi fiskal Indonesia pascapandemi berjalan dengan kecepatan yang melampaui ekspektasi awal. Defisit APBN berhasil ditekan dari puncak 6,14% PDB pada 2020 menjadi 2,38% PDB pada 2022 dan 1,65% PDB pada seperti yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2023). Tanpa penyesuaian harga BBM September 2022, beban kompensasi dan subsidi diperkirakan melampaui Rupiah 640 triliun. Mengacu pada kerangka analisis Gertler dkk. (2016), kebijakan reformasi diestimasi berkontribusi menahan beban tambahan sekitar Rupiah 328 triliun atau setara 2,1% PDB 2022 kontribusi ini sangat material terhadap keberhasilan konsolidasi fiskal.

Tabel 3. Dampak Fiskal Reformasi Subsidi BBM terhadap Keberlanjutan APBN 2022–2024

Indikator Fiskal	2022	2023	2024 (Proy.)
Defisit APBN (% PDB)	2,38%	1,65%	2,29%
Rasio Utang (% PDB)	39,7%	38,6%	≤40%
Total Subsidi Energi (Rupiah T)	551,2*	339,6	228,8
Penghematan vs Baseline (Rupiah T)	~138,8	~211,6	–
Belanja Infrastruktur (Rupiah T)	392,0	422,7	422,7
Rating Sovereign (Fitch /BBB/Baa2 Moody's)		BBB/Baa2	BBB/Baa2

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2022–2024); IMF (2023); Fitch Ratings (2023). *Termasuk kompensasi energi. Dapat diakses di: <https://www.kemenkeu.go.id> dan <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/10/19/Indonesia-2023-Article-IV-Consultation>

Rasio utang pemerintah meningkat tajam dari 29,8% pada 2019 menjadi 40,7% PDB pada 2021 sebagai konsekuensi dari pembiayaan defisit yang besar selama pandemi. Namun sejak 2022, tren ini berhasil dikembalikan seperti, rasio utang

turun ke 39,7% PDB pada 2022 dan 38,6% PDB pada 2023 (Kementerian Keuangan RI, 2023). Kontribusi reformasi subsidi BBM terhadap pembalikan tren ini bersifat tidak langsung namun signifikan: penghematan subsidi mengurangi kebutuhan pembiayaan defisit sehingga memperlambat laju penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru. Mekanisme transmisi ini selaras dengan Blanchard dkk. (2010) yang menunjukkan bahwa penghematan pengeluaran primer memiliki efek langsung terhadap lintasan utang publik melalui pengurangan kebutuhan pembiayaan. Kepercayaan pasar internasional terjaga, terbukti dari Fitch Ratings yang mempertahankan rating BBB dengan *outlook Stable* pada 2023 dan Moody's yang mempertahankan Baa2 dengan *outlook Stable*.

Dari sisi kualitas belanja, Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat peningkatan alokasi anggaran dari Rupiah 28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat pada 2022 menjadi Rupiah 31,4 triliun pada 2024. Penelitian (Sudirman, 2020) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari bantuan sosial bersyarat terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Indonesia. (World Bank, 2023) menemukan bahwa program *Conditional Cash Transfer* (CCT) seperti PKH memiliki *poverty impact ratio* sekitar 4-6 kali lebih tinggi dibanding subsidi energi universal. Temuan ini diperkuat oleh meta-analisis (Fiszbein & Schady, 2009) yang *me-review* 28 program CCT di berbagai negara dan menyimpulkan bahwa program transfer tunai berbasis data selalu lebih efisien dalam pengurangan kemiskinan dibanding subsidi harga universal.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 memproyeksikan defisit APBN di kisaran 2,5–2,8% PDB untuk 2025–2026, dengan rasio utang stabil di bawah 40% PDB (Kementerian Keuangan RI, 2024). Proyeksi ini selaras dengan baseline (IMF, 2023) untuk Indonesia, meskipun IMF memberikan catatan bahwa proyeksi tersebut rentan terhadap kenaikan harga minyak dunia dan perlambatan pertumbuhan global. Kenaikan ICP sebesar USD10 per barel di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban subsidi sekitar Rupiah 10–15 triliun, yang menegaskan pentingnya reformasi struktural yang tidak sekadar bergantung pada moderasi harga minyak global.

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis data, terdapat empat implikasi kebijakan strategis yang didukung bukti komparatif lintas negara. Pertama, implementasi subsidi tertutup berbasis data kendaraan dan identitas penerima harus dipercepat. Pengalaman Malaysia dalam menerapkan sistem penargetan BBM berbasis data kendaraan pada 2023 menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital dan kepastian regulasi adalah prasyarat yang tidak dapat ditangguhkan (World Bank, 2023). Kedua, integrasi data lintas kementerian merupakan prasyarat teknis bagi subsidi tertarget yang efektif, BPK RI (2022) mencatat bahwa ketidakpadanan data antara DTKS, data kependudukan, dan data kendaraan menjadi sumber utama kebocoran subsidi. Ketiga, mekanisme kompensasi sosial yang adaptif dan permanen perlu dirancang melampaui BLT BBM yang bersifat ad-

hoc. Hal ini sebuah rekomendasi yang selaras dengan desain program perlindungan sosial adaptif yang direkomendasikan (Fiszbein & Schady, 2009) Keempat, penguatan kerangka fiskal jangka menengah perlu diiringi evaluasi berkala atas dampak distribusi reformasi subsidi untuk memastikan bahwa efisiensi fiskal tidak dicapai dengan mengorbankan perlindungan kelompok rentan.

Reformasi subsidi BBM menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan fiskal Indonesia melalui penurunan defisit, pengendalian rasio utang, serta perluasan ruang untuk belanja yang lebih produktif. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga mendorong peningkatan kualitas belanja dengan mengalihkan dana ke program sosial yang lebih tepat guna. Meski demikian, keberlanjutan capaian ini masih dipengaruhi oleh dinamika harga minyak global, sehingga diperlukan penguatan reformasi struktural seperti penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran dan integrasi data untuk menjaga stabilitas fiskal.

D. Kesimpulan

Reformasi subsidi BBM di Indonesia pada periode 2022–2024 dapat dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara di tengah tekanan ekonomi domestik dan global. Kebijakan ini berhasil mengurangi beban subsidi energi secara signifikan, yang tercermin dari penurunan porsi subsidi dalam APBN serta membaiknya defisit fiskal hingga kembali berada di bawah batas aman. Selain itu, pengalihan anggaran subsidi ke program bantuan sosial menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas belanja negara, karena lebih diarahkan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, efektivitas reformasi belum sepenuhnya bersifat struktural, karena masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia. Di sisi lain, permasalahan dalam ketepatan sasaran subsidi dan keterbatasan integrasi data penerima manfaat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala teknis. Kondisi ini terbukti masih relevan pada tahun 2025–2026, di mana tekanan fiskal kembali meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi serta menyiapkan skema penargetan berbasis kapasitas mesin kendaraan. Oleh karena itu, reformasi 2022–2024 dapat dikatakan cukup efektif dalam jangka pendek untuk memperkuat APBN, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi perbaikan sistem penargetan, integrasi data lintas lembaga, dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Untuk meningkatkan efektivitas reformasi subsidi BBM ke depan, pemerintah perlu mempercepat penguatan sistem penargetan agar subsidi benar-benar tepat sasaran melalui integrasi dan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, serta sinkronisasi antar basis data yang dimiliki berbagai lembaga. Selain itu, pengembangan sistem distribusi berbasis teknologi dan identitas penerima juga penting guna meminimalkan kebocoran serta meningkatkan transparansi. Di sisi lain, mekanisme kompensasi sosial perlu dirancang lebih berkelanjutan dan tidak hanya

bersifat sementara, sehingga mampu memberikan perlindungan yang konsisten bagi masyarakat rentan ketika terjadi gejolak harga energi, serta memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan dapat dipahami dan diterima secara lebih luas. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dampak jangka panjang reformasi subsidi BBM terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, serta menggunakan pendekatan kuantitatif agar memberikan pengukuran yang lebih terukur terhadap efektivitas kebijakan.

Referensi

- 2022 *Buku II*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id> Kementerian Keuangan RI. (2023). *Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023*
- 2024 *Buku II*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id> Kementerian Keuangan RI. (2026). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta Konferensi Pers 5*
- Agus Rodani. (2023, Januari 16). *Website DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15833/Kinerja-Positif-APBN-Tahun-2022-Menjadi-Modal-Kuat-Indonesia-Dalam-Merespon-Tantangan-Global-di-Tahun-2023.html>
- Anggaran Subsidi dan Kompensasi Rp502,4 triliun, Wamenkeu: Bisa Bangun 3.000 Rumah Sakit*. (2022, September 5). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Subsidi-dan-Kompensasi-Rp502,4-triliun>
- Arze Del Granado, F. J., Coady, D., & Gillingham, R. (2012). The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A Review of Evidence for Developing Countries. *World Development*, 40(11), 2234–2248. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.005>
- Bacon, R., Ley, E., & Kojima, M. (2010). *Subsidies in the Energy Sector: An Overview*.
- Baig, T., Mati, A., Coady, D., & Ntamatungiro, J. (2007). Domestic Petroleum Product Prices and Subsidies: Recent Developments and Reform Strategies: WP/07/71. *IMF Working Papers*.
- Baumeister, C., & Kilian, L. (2016). Forty Years of Oil Price Fluctuations: Why the Price of Oil May Still Surprise Us. *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 139–160. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.139>
- Bersubsidi Tidak Naik hingga Akhir Tahun*. <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/964712/pemerintah-pastikan-harga-bbm-bersubsidi-tidak-naik-hingga-akhir-tahun>
- Blanchard, O., Dell’Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking Macroeconomic Policy.

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPH Migas. (2026). *Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Berlaku Hingga Mei* | *tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pembatasan-pembelian-bbm-subsidi-berlaku-hingga-mei-2127060>
- BPK RI. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Buku II. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id> Kementerian Keuangan RI. (2024). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran*
- Coady, D., Shang, B., Sears, L., & Parry, I. (2015). *How Large Are Global Energy Subsidies?* (WP/15/105). International Monetary Fund (IMF). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- EIA. (2024). *Crude Oil Prices: Brent - Europe*. Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTU>
- Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. World Bank.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0779-4>
- Gobel, R. K., Laksmono, B. S., Huseini, M., & Siscawati, M. (2024). Equity and Efficiency: An Examination of Indonesia's Energy Subsidy Policy and Pathways to Inclusive Reform. *Sustainability*, 16(407). <https://doi.org/10.3390/su16010407>
- Gupta, S., Keen, M., Shah, A., & Verdier, G. (2017). *Digital Revolutions in Public Finance*. International Monetary Fund.
- Heller, P. (2005). Understanding Fiscal Space. *IMF Policy Discussion Papers*, 2005(004), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451975635.003>
- <http://indonesiabaik.id/infografis/bagaimana-agar-bbm-subsidi-tepat-sasaran> Kemenko Perekonomian RI. (2026). *InfoPublik—Pemerintah Pastikan Harga BBM*
- Ihsan, A., Abriningrum, D. E., Sjahrir, B. S., Rahmawati, A., & Giannozzi, S. (2024).
- IMF. (2013). *Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org>

- IMF. (2023). *Indonesia: 2023 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia*. International Monetary Fund. <http://www.imf.org>
- Inchauste, G., & Victor, D. G. (2017). *The Political Economy of Energy Subsidy Reform*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1007-7>
- Indonesia's Fuel Subsidies Reforms*. World Bank.
- Indonesiabaik id Teams. (2022). *Bagaimana Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran?* *Journal of Money, Credit and Banking*, 42(1), 199–215. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2010.00334.x>
- Kementerian ESDM RI. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.migas.esdm.go.id>
- Kementerian ESDM. (2024, Januari 15). *Jaga Daya Beli, Menteri ESDM Targetkan Alokasi Subsidi Energi 2024 Rp186,9 Triliun*. Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/jaga-daya-beli-menteri-esdm-targetkan-alokasi-subsidi-energi-2024-rp1869-triliun->
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN KiTa Agustus 2024*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran*
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2022, September 4). <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/pemerintah-putuskan-pengalihan-subsidi-bbm-untuk-bantuan-tepat-sasaran>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2022, September 3). *Pemerintah Putuskan Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Tepat Sasaran | Sekretariat Negara*. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_putuskan_pengalihan_subsidibbm_untuk_bantuan_tepat_sasaran
- Kompas.com. (2026). *Pemerintah Siapkan Pembatasan Peralite dan Solar Subsidi Berdasarkan CC Kendaraan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-pembatasan-peralite-dan-solar-subsidi-berdasarkan-cc-kendaraan>
- Mei 2026. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Moleong, L. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (38 ed.). PT Remaja Rosdakarya.

- Nota Keuangan APBN 2023*. (2023). <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4d726514-8416-47db-ab51-49506bbcdaaa/Buku-II-Nota-Kuangan-APBN-2023.pdf?ext=.pdf>
- ReforMiner Institute. (2023, Juni 2). *Inflasi dan Kebijakan Harga BBM di Indonesia* | Reforminer Institute. <https://reformer.com/inflasi-dan-kebijakan-harga-bbm-di-indonesia/>
- Sihombing, J. C. (2022). *Artikel KPKNL Padang Sidempuan*. Website DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sudirman, J. J. (2020). *Social Protection For Indonesia's 2045 Vision*. The World Bank.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra. (2022, Oktober 10). *APBN 2023 Optimis dan Waspada Menggapai Asa Untuk Bangkit dan Pulih*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15530/APBN-2023-Optimis-dan-Waspada-Menggapai-Asa-Untuk-Bangkit-dan-Pulih.html>
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Climate Action for Development*. World Bank.
- World Bank. <https://documents.worldbank.org>